Zakat dan Pembangunan Sosial

Efri S. Bahri

Zakat dan
Pembangunan
Sosial

Sanksi Pelanggaran Pasal 72
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002
tentang Hak Cipta

(1) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar).

(2) Barang siapa siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Zakat dan Pembangunan Sosial

Efri S. Bahri

FAM PUBLISHING
PARE, KEDIRI, JAWA TIMUR

ISBN: 978 - 602 - 17143 - 8 - 6

Diterbitkan oleh:
Penerbit FAM Publishing
Redaksi: Jalan Mayor Bismo, No. 22
Pare, Kediri, Jawa Timur
Layanan SMS: 0812 5982 1511
Email: forumaktifmenulis@yahoo.com
Blog: www.famindonesia.blogspot.com
www.famtokobuku.wordpres.com

Hak Cipta @ Efri S. Bahri

Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Zakat dan Pembangunan Sosial/Efri S. Bahri
Pare, Penerbit FAM Publishing
x + 119 halaman

Cetakan I, Januari 2013

Penulis : Efri S. Bahri
Desain Cover : Wida Sartika
Desain Isi : David Hukom
Penyunting : Tim FAM Indonesia

Daftar Isi

PRAKATA ..... **vii**

Alternatif Strategi Pembangunan Sosial untuk Indonesia ... 1
Menyoal Cara Kita Menangani Kemiskinan 17
Menuju Kemandirian Bangsa 20
Pengembangan Ekonomi Masyarakat Miskin 24
Memperkuat Kelembagaan Petani 27
66 Tahun, Indonesia Baru Punya UU Penanganan Fakir Miskin 31
Peningkatan Kapasitas Masyarakat Miskin 35
Optimalisasi Dana Pengentasan Kemiskinan 38
Jaminan Sosial Untuk Semua 47
Urgensi Perlindungan Sosial Bagi Masyarakat 51
Surplus 10 Juta Ton Beras 56
Yuk, Kita Berwisata ke Jenjang Seribu 61
BBM Naik, Jumlah Fakir Miskin Bakal Bertambah 63
Tahun 2012, Penuh Tantangan 66
Munculnya Masyarakat Madani di Indonesia 70
Esensi dan Urgensi Zakat 74
Sejumlah Masalah Dalam Pengelolaan Zakat 82

Mengukur Kualitas Manajemen Zakat 86
Inovasi Pendayagunaan Zakat 90
Zakat Bagi Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa 95
Good Organization Governance Zakat Kontemporer 100
Mustahik Jadi Muzakki Bukan Hanya Mimpi 106
Zakat dan Value Mandiri 110
Peranan Wakaf Tunai Dalam Pembangunan 113

Tentang Penulis 118

Prakata

Segala Puji bagi Allah SWT yang senantiasa mecurahkan rahmat dan hidayah bagi hamba-hambaNya. Shalawat berserta salam kepada baginda Rasulullah SAW yang telah memberikan tuntutan dan contoh teladan bagi ummat manusia yang ingin selamat hidupnya di dunia dan akhirat. Semoga kita termasuk golongan yang mendapat keselamatan hidup. Amiin.

Buku ini merupakan kumpulan gagasan di media cetak dan elektronik mulai sejak penulis masih mahasiswa. Dengan berbagai upaya akhirnya berbagai gagasan yang tersebar di berbagai media dapat kami rajut menjadi sebuah buku. Tentunya, kami berharap berbagai gagasan ini semoga bermanfaat bagi berbagai pihak terutama untuk kejayaan bangsa. Penulis menyadari

masih banyaknya kelemahan dan kekurangan dari gagasan ini. Untuk itu, kami berharap adanya masukan dan sharing dengan para pembaca yang budiman.

Penerbitan buku ini semata-mata untuk memberikan motivasi kepada ananda M. Zaim Al-Faruqy, Abdullah Mubarok dan Afifah Nisa Karimah agar dapat menjadi bintang-bintang yang memberikan cahaya bagi kemajuan bangsa. Semoga ananda semua dapat sukses dalam mengenyam dunia pendidikan sehingga mampu berkarya di masa depan. Begitu juga kepada istri tercinta Salsiati yang senantiasa memberikan motivasi kepada penulis untuk terus berkarya. Kepada papa Syamsul Bahri (alm) dan mama Nurtini terima kasih yang tak terhingga atas didikan yang telah diberikan kepada kami semua. Sungguh begitu berartinya pendidikan sebagaimana selalu dipesankan kepada kami untuk rajin sekolah.

Akhir kata kami ucapkan terimakasih kepada rekan-rekan TA di Poksi VIII dan IV yang telah menjadi partner sharing gagasan. Tak ada gading yang tak retak. Mohon maaf segala kekurangan.

Jakarta, Desember 2012

Efri Syamsul Bahri, SE., Ak., M.Si

"... Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum, sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri..." (QS 13:11).

Alternatif Strategi Pembangunan Sosial untuk Indonesia [1]

Pendekatan pembangunan sosial mengintegrasikan pembangunan kesejahteraan sosial sebagai satu paket dengan pembangunan ekonomi. Hal ini dilakukan untuk mengapresiasikan usaha eksperimentasi dan adaptasi pembangunan sosial ke dalam konteks Indonesia yang sudah banyak dilakukan kalangan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di awal tahun 1970-an. Selain itu juga kita menyaksikan bahwa benih sederhana dari pembangunan sosial dewasa ini sudah mulai diadopsi oleh lembaga-lembaga pemerintah (Effendie, 2009).

Dalam satu dekade kita mencatat usaha kalangan LSM Muslim yang secara sistematis melakukan dari eksperimentasi pembangunan sosial dengan memobilisasi dana-dana keagamaan. Perkembangan

[1] Versi awal dimuat di http://www.detik.com/, Selasa,18/08/2009

yang belakangan penting memperoleh catatan khusus adalah karena mereka tidak mendasarkan program-program mereka pada sumber pembiayaan dari lembaga donor asing maupun pemerintah. Melainkan dari dana masyarakat Muslim sendiri. Semua perkembangan tersebut sesungguhnya adalah modal dasar yang sangat penting untuk terus dikembangkan agar strategi, kerangka kebijakan, dan modal pembangunan di Indonesia dapat secara terbuka dibangun berdasarkan prinsip pembangunan sosial (Effendie, 2009).

Kiprah LSM Muslim dalam melakukan eksperimentasi pembangunan sosial di Indonesia terus berkembang. Mereka terus berkembang walau tanpa benchmark. LSM Muslim tidak saja berkembang di Ibu Kota Jakarta. Tetapi, juga sampai ke daerah-daerah. LSM Muslim yang terus tumbuh melalui penggalangan dana publik antara lain: Dompet Dhuafa Republika, Pos Keadilan Peduli Ummat, Rumah Zakat Indonesia, dan lain-lain. Hasil penggalangan dana publik tersebut kemudian disalurkan melalui program pendayagunaan antara lain: pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan bantuan kemanusiaan bagi korban bencana.

Apa yang telah dipraktikkan oleh LSM Muslim tersebut merupakan benih pembangunan sosial yang perlu terus ditumbuhkembangkan. Hal ini menjadi penting karena akan meningkatkan kemandirian. Kita juga ikut bangga karena tanpa bantuan dari donor asing mereka bisa eksis. Hal ini menunjukkan betapa kita mempunyai potensi yang luar biasa kalau kita serius untuk mengembangkannya. Tanpa donor asing pun LSM

Muslim telah menunjukkan kepada dunia bahwa mereka mampu untuk menggalang dukungan publik untuk pembangunan sosial di Indonesia.

Apa yang telah dilakukan LSM Muslim ini seyogyanya memberikan pelajaran bagi pemerintah untuk mulai mengoptimalkan sumber daya lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan sumber penerimaan negara cukup besar dan sumbernya jelas yakni dari pajak dan non pajak pemerintah diharapkan mampu mengubah paradigma pembangunan dari pembangunan ekonomi semata kepada pembangunan sosial.

Hal ini menjadi penting mengingat kondisi Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 200 juta jiwa, jumlah pengangguran, dan kemiskinan yang besar, maka strategi pembangunan ekonomi semata tidak bisa diharapkan menjadi solusi. Pembangunan sosial diharapkan bisa berkontribusi untuk menyelesaikan berbagai masalah yang melanda Indonesia seperti: kemiskinan, pengangguran, kesehatan, dan lain-lain.

Tulisan ini akan menguraikan bagaimana strategi pembangunan sosial yang paling sesuai dengan kondisi di Indonesia. Disamping itu juga akan menyajikan contoh konkrit dalam bentuk program nyata.

Konsep Pembangunan Sosial

Edi Suharto mengartikan Pembangunan Sosial sebagai pendekatan pembangunan yang bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan manusia secara paripurna, yakni memenuhi kebutuhan manusia yang terentang mulai dari kebutuhan fisik sampai

sosial. Secara kontekstual pembangunan sosial lebih berorientasi pada prinsip keadilan sosial ketimbang pertumbuhan ekonomi. Beberapa program yang menjadi pusat pehatian pembangunan sosial mencakup pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perumahan, dan pengentasan kemiskinan.

Terkait dengan istilah "Pembangunan Sosial", Midgley (1995: 250) dalam Adi (2003: 49) mendefinisikan pembangunan sosial sebagai: "a process of planned social change designed to promote teh well-being of the populatioan as a whole in conjunction with a diynamic process of development" (suatu proses perubahan sosial yang terencana yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sebagai suatu keutuhan, di mana pembangunan ini dilakukan untuk saling melengkapi dengan dinamika proses pembangunan ekonomi).

Berdasarkan definisi di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa pembangunan sosial lebih luas dari pembangunan ekonomi. Pembangunan sosial memberikan perhatian pada terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Strategi Pembangunan Sosial

Perubahan sosial merupakan suatu hal yang dinamis. Oleh karena itu untuk mewujudkan tujuan pembangunan sosial diperlukan strategi. Dilihat dari strategi pembangunan sosial yang dapat diterapkan dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat, Midgley (1995: 103-138) dalam Adi (2003: 49) mengemukakan ada 3 (tiga) strategi besar, yaitu:

1. Pembangunan Sosial melalui Individu (social development by inddividuals), di mana individu-individu dalam masyarakat secara swadaya membentuk usaha pelayanan masyarakat guna memberdayakan masyarakat. Pendekatan ini lebih mengarah pada pendekatan individualis atau 'perusahaan' (individualist or enterprise approach).
2. Pembangunan Sosial melalui Komunitas (Social Development by Communitites), di mana kelompok masyarakat secara bersama-sama berupaya mengembangkan komunitas lokalnya. Pendekatan ini lebih dikenal dengan nama pendekatan komununitarian (communitarian approach).
3. Pembangunan Sosial melalui Pemerintah (Social Development by Government), di mana pembangunan sosial dilakukan oleh lembaga-lembaga di dalam organisasi pemerintah (govenement agencies). Pendekatan ini lebih dikenal dengan nama pendekatan statis (statist approach).

Dengan kondisi Indonesia yang begitu kompleks maka ketiga strategi ini perlu terus dilaksanakan. Artinya, ketika pemerintah melakukan pembangunan sosial, maka peran-peran dari swasta dan sektor ketiga (masyarakat madani) terus ditumbuhkan. Sehingga, tidak terjadi dominasi pemerintah dalam penanganan pembangunan sosial. Masing-masing pihak terus menunjukkan kiprahnya. Bahkan, bisa melakukan sinergi untuk memepercepat proses pembangunan sosial.

Ketika pemerintah sebagai pemegang kekuasaan mampu merangkul kekuatan swasta dan LSM maka kita

harapkan output-nya juga lebih bagus. Yang jelas kalau swasta dan sektor lain ketika mampu memberikan kontribusi pada negara maka tentu ini akan mengurangi beban pemerintah. Sehingga, pemerintah bisa mengalokasikannya untuk program strategis lainnya.

Sebagai perbandingan kita bisa melihat kepada negara Malaysia yang saat ini telah berhasil mewujudkan Perguruan Tinggi bertaraf internasional. Di mana ketika State University-nya dibangun untuk menjadi Universitas Intenasional maka Universitas swastanya juga ditumbuhkan.

Penentu Keberhasilan

Salah satu determinan (penentu) yang paling kritis dari keberhasilan mencapai tujuan pembangunan sosial terletak pada jenis pendekatan yang digunakan oleh suatu negara. Tentu saja terdapat rentangan alternatif pendekatan pembangunan sosial yang dapat dipilih oleh negara mana pun. Namun, pendekatan pembangunan sosial apa pun tampaknya jatuh pada suatu titik di antara kedua kutub sepanjang suatu kontinum pendekatan.

Di satu ujung kontinum terdapat pendekatan pembangunan "top down" terhadap pembangunan sosial bangunan sosial yang berdasar pengelolaan sumber yang bertumpu pada komunitas. Pembangunan sosial apa pun akan ditandai baik oleh salah satu, atau gabungan dari dua pendekatan tersebut (Korten, 1980; Korten 1986).

Pendekatan Pembangunan Sosial Atas-Bawah, Cetak Biru (Top Down, Blueprint Approach to Sosial Development). Pendekatan ini elitis sifatnya, seperti

mimiliki ciri "charity strategy". Pendekatan ini berkaitan dengan konsep pembangunan sosial yang diinterpretasikan sebagai usaha terencana untuk memberikan pelayanan dan fasilitas sosial yang lebih baik kepada rakyat.

Keputusan-keputusan tentang pelayanan dan fasilitas sosial yang diberikan, siapa yang memberi, kapan, di mana serta bagaimana diberikan, sepenuhnya merupakan kebijaksanaan birokrasi pemerintah. Kelompok sasarannya tidak mempunyai bentuk pasti karena mereka ditentukan secara terpusat tanpa mempertimbangkan kebutuhan subyektif mereka dan kemampuan mereka untuk memberikan respons.

Rakyat diharapkan menerima secara pasif apa pun pelayanan sosial dan fasilitas sosial yang dipilih birokasi pemerintah untuk ditawarkan sesuai dengan kebijaksanaannya. Pelayanan dan fasilitas sosial yang ditawarkan cenderung sudah ditentukan dan seragam. Pendekatan ini berkaitan dengan meminjam pepatah Honadle (1981), "memberi ikan kepada rakyat yang siap dimakan pada hari ini, dan bukan mengajari mereka memancing sehingga mereka bisa memakannya setiap hari."

Meskipun mekanisme menyalurkan pelayanan melalui pendekatan atas bawah (top down) tersebut dapat efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan sosial dan fasilitas sosial kepada rakyat. Namun, terdapat beberapa kelemahan serius yang inheren dalam pendekatan ini:

a. Pendekatan ini menghilangkan nilai kemanusiaan

karena penerima manfaat itu jarang memiliki peranan apa pun kecuali sebagai pemanfaat pelayanan dan fasilitas sosial yang ditentukan secara sepihak oleh birokrasi pemerintahan.

b. Pendekatan tersebut sering melemahkan kemampuan kreatif rakyat untuk tradisional telah mereka lakukan untuk diri mereka sendiri serta menggantinya dengan campur tangan pemerintah dan penyediaan sumber. Hal ini pastimenghilangkan keswaspadaan yang telah mereka miliki dan mengubah mereka menjadi tergantung sepenuhnya pada pemerintah.
c. Kecenderungan pendekatan tersebut mengabaikan pembentukan kemampuan dan proses pembinaan institusi sehingga akan membahayakan kemampuan proyek untuk tumbuh dengan kekuatan sendiri. Proyek tersebut segera akan berakhir setelah campur tangan pemerintah dan bantuan pemerintah berakhir.
d. Karena sumber pembangunan publik (pemerintah) selalu langka, maka tanpa partisipasi rakyat jangkauan pelayanan pemerintah akan sangat terbatas. Pendekatan yang mengabaikan potensialitas partisipasi dan kontribusi rakyat terhadap pemberian pelayanan sosial dan fasilitas sosial akan membatasi kemampuannya untuk menjangkau mereka yang ada pada lapisan bawah dari piramida sosial.
e. Kecenderungan pendekatan cetak-biru dan atas-bawah untuk merumuskan proyek yang bersifat

stereotipe dan seragam di samping ketidak pekaan mereka terhadap variasi-variasi daerah, mengurangi adaptabilitasnya terhadap situasi daerah. Akibatnya, terdapat kecocokan yang sangat kecil antara kebutuhan subyektif dan aspirasi masyarakat yang telah ada, dan sifat pelayanan yang diberikan mengakibatkan pemanfaatan sumber yang kurang serta mengakibatkan pemborosan sumber (Korten, 1981: 182-183).

Pendekatan pengelolaan sumber yang bertumpu pada masyarakat terhadap pembangunan sosial menempati ujung yang lain dari kontinum tersebut. Pendekatan ini mencoba mengembangkan rasa keefektifan politis yang akan mengubah penerima pasif dan reaktif menjadi peserta aktif yang memberikan kontribusinya dalam proses pembangunan. Warga yang aktif dan berkembang yang dapat turut serta dalam memilih isu kemasyarakatan (Thomas, tanpa tahun). Kendati pun pendekatan pembangunan sosial ini memadai untuk meraih tujuan-tujuan sosial seperti dipaparkan dalam kategori kedua dan ketiga dari pengertian pembangunan sosial namun juga dapat diterapkan pada kategori pertama pengertian pembangunan sosial seperti dibahas sebelumnya.

Ciri pokok pendekatan ini ialah (Korten, 1986):

a. Keputusan dan inisiatif untuk memenuhi kebutuhan rakyat dibuat di tingkat lokal, yang didalamnya rakyat memiliki identitas dan peranan yang dilakukan sebagai partisipan yang dihargai;

b. Fokus utamanya adalah memperkuat kemampuan rakyat miskin dalam mengawasi dan mengarahkan aset-aset untuk memenuhi kebutuhan yang khas manurut daerah mereka sendiri.
c. Pendekatan ini mempunyai toleransi terhadap perbedaan dan karenanya mengakui arti penting pilihan nilai individual dan pembuatan keputusan yang terdistribusi.
d. Pendekatan ini mencapai tujuan pembangunan sosial melalui proses belajar sosial (social learning) yang dalam proses tersebut individu berinteraksi satu sama lain menembus batas-batas organisatoris, dan tuntutan oleh kesadaran kritis individual.
e. Budaya kelembagaan ditandai adanya organisasi yang mengatur diri sendiri dan lebih terdistribusi, yeng menandai unit-unit lokal yang mengelola diri sendiri, yang berinteraksi satu sama lain guna memberikan umpan balik pelaksanaan yang cepat dan kaya kepada semua tingkat organisasi yang membantu tindakan koreksi diri. Dengan demikian keseimbangan yang lebih baik antara struktur vertikal dan horisontal dapat diwujudkan.
f. Jaringan koalisi dan komunikasi pelaku (aktor) lokal dan unit-unit lokal yang mengelola diri sendiri, yang mencakup kelompok-kelompok penerima manfaat lokal, organisasi pelayanan daerah, pemerintah daerah, bank-bank pedesaan dan lain-lain akan menjadi

basis tindakan-tindakan lokal yang diarahkan untuk memperkuat pengawasan lokal yang mempunyai dasar yang luas atas sumbersumber dan kemampuan lokal untuk mengelola sumber mereka.

3. Pendekatan Pembangunan Sosial dengan Melibatkan NGO (Non Governmental Organization).

Pendekatan ini mempertimbangkan keterlibatan struktur pembangunan daerah nonpemerintah dalam proses mencapai tujuan pembangunan sosial. Dengan demikian pendekatan ini telah mengintegrasikan satu ciri penting pendekatan pengelolaan sumber bertumpu pada masyarakat dalam pembangunan sosial. Namun, prinsip timbal balik yang memadai pendekatan pengelolaan sumber yang bertumpu pada masyarakat itu terlambat oleh peranan pemerintah yang dominan. Ciri utama pendekatan ini ialah:

a. NGO diberi kesempatan untuk melaksanakan rencana pembangunan sosial. Dalam proses pelaksanaan proyek tersebut, mereka mendorong rakyat untuk ikut serta dalam semua tahapan pelaksanaan, dari identifikasi masalah, perumusan dan pelaksanaan proyek juga pemeliharaan terus menerus proyek tersebut.
b. Rakyat yang ada dalam komunitas tersebut menjadi penggerak utama pelaksanaan proyek. Dengan melibatkan rakyat di dalam setiap

tahapan aksi pembangunan, mereka akan terlibat dan bertanggung jawab demi kelangsungan proyek tersebut.

c. Di dalam pendekatan ini peranan pemerintah adalah: 1. Memperkenankan NGO melaksanakan proyek. 2. Menugasi NGO untuk bekerja di suatu proyek atau di kawasan yang belum dijangkau pemerintah. Sekali NGO itu diperkenankan, seterusnya dapat menjalankan proyek itu tanpa terlalu banyak campur tangan pemerintah.
d. Kerja sama antara pemerintah dan NGO-NGO dapat dilembagakan dengan mengundang wakil-wakil NGO menjadi anggota badan provinsi atau subprovinsi.

Dengan demikian, keberhasilan pembangunan sosial memerlukan sinergi tiga pihak yakni pemerintah, bisnis, dan masyarakat madani. Gunawan Sumodiningrat memaparkan, fungsi pemerintah dalam pembangunan sosial adalah mengingatkan, melindungi, dan memfasilitasi. Sebenarnya, masyarakat yang paling berperan dalam pembangunan sosial. Menurut Gunawan, rakyat harus ikut merencanakan, melaksanakan, dan menikmati pembangunan. Karena, pembangunan sosial berfungsi menyetarakan kehidupan ekonomi masyarakat.

Terkait dengan upaya pembangunan sosial, baik secara langsung maupun tidak langsung, haruslah disadari bahwa pembangunan sosial tidaklah harus dikembangkan tanpa melibatkan pembangunan

fisik. Misalnya saja, untuk mengembangkan pola hidup sehat pada masyarakat, maka sekurang-kurangnya harus tersedia sarana dan prasarana yang terkait dengan aspek fisik, seperti penyediaan air bersih, saluran pembuangan, tempat-tempat sampah yang memadai, fasilitas MCK (Mandri Cuci Kakus), perangkat pembersih yang terkait dengan personal hygiene (seperti sabun, odol dan handuk), perumahan yang memadai.

Meskipun demikian, pengembangan fasilitas fisik, tanpa disertai upaya memasyarakatkan pola hidup sehat tidaklah berarti sama sekali bagi masyarakat. Sehingga tidak jarang dapat kita jumpai beberapa MCK yang berada di daerah kumuh yang pada akhirnya terbengkalai tidak digunakan oleh masyarakat karena tidak disertai proses penyadaran terhadap pentingnya menggunakan fasilitas MCK yang sehat.

Intervensi yang dilakukan dalam kaitan dengan pembangunan sosial dalam contoh di atas antara lain merupakan intervensi yang diarahkan pada munculnya perubahan pada aspek pengetahuan (knowledge), keyakinan (belief), sikap (attitute), dan niat individu (intention). Urutan perubahan dari perubahan pada aspek pengetahuan hingga niat individu tersebut merupakan proses penyadaran terhadap kelompok sasaran dalam kerangka pembangunan sosial.

Sehingga, ketika seseorang community worker ingin mengubah perilaku sekelompok masyarakat

dalam kaitan dengan personal hygiene (perawatan kesehatan diri), termasuk di dalamnya mandi, mencuci dan buang air besar (MCK), maka perubahan perilaku kelompok tersebut sebaiknya dimulai dari pengembangan pengetahuan, keyakinan, sikap dan niatindividu dalam kelompok tersebut. Sehingga pada akhirnya diharapkan akan mampu merubah perilaku individu dan kelompok untuk hidup lebih sehat.

Guna mengubah perilaku individu dan kelompok dalam suatu perubahan sosial ataupun pembangunan sosial dewasa ini, diperlukan adanya produk sosial (social product), community worker, maupun pembuat kebijakan) dituntut untuk melakukan penilaian (assessment) terhadap kebutuhan masyarakat secara berkesinambungan. Hal ini perlu dilakukan guna menciptakan produk sosial yang up-to-date. Produk sosial itu sendiri, menurut Kotler (1981) dapat dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu (1) gagasan (ideas); (2) praktek (practice); dan (3) bentuk yang nyata (tangible products).

Contoh Program Nyata

Kiprah yang telah dilakukan dalam pembangunan sosial di Indonesia sudah cukup banyak baik yang dilakukan oleh LSM Muslim maupun pemerintah, diantaranya:

1. Pembangunan sekolah gratis yang dilakukan Dompet Dhuafa Republika. Sekolah ini melakukan seleksi terhadap para pelajar yang mempunyai prestasi

dari seluruh Indonesia, tetapi mereka berasal dari kelaurga kurang mampu atau tergolong mustahik.

2. Bantuan cornet oleh Rumah Zakat Indonesia kepada masyarakat yang kurang mampu. Hal ini bertujuan untuk memberikan layanan makanan bergizi kepada masyarakat yang kurang mampu.
3. Bantuan kemanusiaan oleh Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU). Melalui kekuatan relawan PKPU terjun ke lokasi-lokasi bencana untuk memberikan bantuan dalam bentuk evakuasi korban, pendirian posko, bantuan logistik sampai pada bantuan recovery.
4. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang diiluncurkan oleh pemerintah diharapkan menjadi komitmen program jangka panjang. Kalau memang program ini bermanfaat bagi masyarakat, maka program ini perlu terus dijadikan unggulan. Berbagai catatan dan rekomendasi dari hasil evaluasi mesti dijadikan sebagai alat untuk melakukan pembenahan secara berkelanjutan. Jangan sampai karena programnya dirintis oleh pemerintah sekarang, pemerintahan baru mendatang tidak mau menjadikannya program unggulan. Padahal program ini begitu diperlukan oleh masyarakat.

Alternatif Strategi

Mengingat kondisi Indonesia yang begitu luas dan dinamika yang tinggi maka berbagai alternatif yang telah diuraikan di atas tetap perlu dikombinasikan yakni

Pembangunan Sosial melalui Individu, Pembangunan Sosial melalui Komunitas dan Pembangunan Sosial melalui Pemerintah (Social Development by Government), Pembangunan sosial melalui top-down dan buttom-up. Sehingga peran-peran yang telah dilakukan oleh masyarakat terus tumbuh dan berkembang.

Begitu juga dengan pemerintah. Dengan semakin besarnya dukungan pemerintah diharapkan jumlah masyarakat yang tersentuh oleh program pembangunan sosial semakin banyak.

Pembangunan top-down diperlukan untuk hal-hal tertentu yang sekiranya belum terjangkau oleh pemikiran daerah, seperti program-program pembangunan sosial yang memiliki dampak global contohnya agenda penyelamatan lingkungan dan lain-lain. Sedangkan program top-down perlu menjad prioritas karena hal ini secara riel dirumuskan oleh masyarakat. Tinggal bagaimana proses perencanaan itu bisa dilakukan secara partisipatif dan maksimal.

Kesimpulan dan Saran

Pembangunan Sosial dapat dilakukan dengan strategi melalui Individu, Komunitas dan Pemerintah. Pembangunan sosial juga dapat dilakukan secara top-down dan buttom-up. Kombinasi berbagai strategi itu perlu terus dikembangkan sehingga mampu menjawab berbagai tantangan yang ada di masyarakat.

Menyoal Cara Kita Menangani Kemiskinan [2]

Dari jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 237,6 juta jiwa, berdasarkan data BPS saat ini 13,3 persen atau 31,6 juta orang tergolong miskin. Hal ini menunjukkan betapa tantangan bangsa ini kedepan semakin berat. Tantangan ini perlu dijawab dengan membuat grand desain untuk menjawab berbagai hambatan dalam penanganan kemiskinan. Dengan pola penanganan masalah kemiskinan saat ini yang melibatkan 19 Kementerian/ Lembaga perlu dilakukan evaluasi sejauh mana efektifitasnya

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menilai efektivitas anggaran negara dalam menurunkan angka kemiskinan pada 2005-2009 turun dibandingkan dengan periode yang sebelumnya.

[2] Versi awal dimuat di http://www.hidayatullah.com. Jum'at, 25 Februari 2011

Berdasarkan penelitian yang dilakukan LIPI baru-baru ini, pada 2000-2004 setiap kenaikan 1 persen anggaran mampu menurunkan tingkat kemiskinan sekitar 0,4 persen sedangkan pada 2005-2009 kemampuan fiskal tersebut hanya 0,06 persen. Temuan LIPI tersebut didasarkan kepada kenaikan anggaran untuk pengentasan kemiskinan sebesar 394 persen dalam kurun waktu 2000-2009 dari sekitar Rp18 triliun menjadi sekitar Rp71 triliun. Adapun, tingkat kemiskinan berkurang dari 19,1 persen pada 2000 menjadi 14,2 persen pada 2009. Hal ini menjadi salah satu indikasi tidak efektifnya anggaran tersebut, walaupun setiap tahunnya meningkat.

Salah satu hal yang krusial dalam menyusun grand desain penanganan kemiskinan ini adalah terkait dengan data kemiskinan. Saat ini kita ketahui beberapa institusi memiliki standar yang berbeda dalam menentukan standar kemiskinan. Perbedaan di dalam menentukan standar kemiskinan akan menyebabkan terjadinya perbedaan dalam menyajikan jumlah total penduduk miskin. Menyikapi hal ini, diperlukan adanya penyamaan persepsi. Hal ini bisa saja dengan melahirkan regulasi baru dalam bentuk Undang-Undang. Sehingga data kemiskinan bisa menjadi riil. Dengan demikian berbagai program penanggulangan kemiskinan diharapkan bisa tepat sasaran.

Sesungguhnya bagi masyarakat yang terpenting adalah bagaimana hak-hal penduduk miskin bisa ditunaikan oleh negara. Sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 34 ayat 1 yang menyatakan bahwa

fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Ketika negara menunaikan hak-hak penduduk miskin sebenarnya kita sedang merintis kemajuan dan kejayaan bangsa.

Pengalaman penanganan kemiskinan di Indonesia menunjukkan beragamnya pola penanganan kemiskinan. Pertama, pola top down. Pola seperti ini menganut pemusatan pada pengambil kebijakan. Masyarakat miskin dalam hal ini adalah sasaran program. Berbagai rumusan yang terkait penanganan kemiskinan disusun secara top down tanpa melibatkan masyarakat miskin.

Kedua, pola buttom-up. Pola seperti ini menerapkan partisipasi masyarakat miskin dalam penanganan kemiskinan mulai sejak perencanaan, pelaksaan, monitoring dan evaluasi. Artinya, masyarakat miskin terlibat pada setiap tahapan penanganan. Hal ini berangkat dari pemikiran bahwa pada dasarnya masyarakat miskin mempunyai potensi untuk bangkit dari keetrpurukan. Yang diperlukan untuk mengakat harkat dan martabat mereka adalalah peran motivator, fasilitator, mediator dan pendampingan.

Ketiga, bisa saja mengkombinasikan antara kedua pendekatan tadi. Karena ada hal-hal yang efektif secara top down dan ada yang efektif secara buttom-up. Kombinasi kedua pendekatan ini juga bisa menselaraskan pencapaian pengananan kemiskinan.

Menuju Kemandirian Bangsa [3]

SALAH satu musibah yang kita rasakan sangat menusuk hati nurani dan mencabik-cabik perasaan adalah mulai pudarnya identitas, integritas, dan kemandirian bangsa oleh kekuatan asing yang menginginkan kita menjadi bangsa yang rapuh dan selalu tergantung pada mereka. Intervensi ekonomi yang begitu dahsyat, dan menimbulkan ketergantungan pada pinjaman asing, seolah-olah kita tidak bisa membangun dan membangkitkan kekuatan ekonomi kecuali dengan pinjaman tersebut.

Keprihatinan ini patut menjadi renungan bagi kita bila bangsa ini tidak ingin menjadi hancur dan berantakan. Tentu saja sekadar ungkapan belum cukup. Diperlukan upaya sistematis untuk membangkitkan kembali bangsa sehingga memiliki identitas, integritas, dan kemandirian sebagai sebuah entitas bangsa yang beradab.

[3] Didin Hafiduddin, Republika Minggu, 03 Nopember 2002

Sebuah bangsa akan dikatakan maju dan mandiri, apabila mampu menunjukkan kepribadiannya serta tidak tergantung dengan intervensi asing. Kepribadian suatu bangsa ditunjukkan dengan adanya implementasi akhlakul karimah baik sebagai budaya bangsa maupun sebagai tatanan dan perangkat aturan (rule of the game) formal di dalam perundang-undangan.

Dengan adanya praktik akhlakul karimah tentunya problem kenegaraan yang selama ini sudah melekat dan membudaya seperti praktik korupsi, kolusi, kecurangan, tindak kriminal dan lain-lain diharapkan akan mampu diredam, diatasi, dan dimusnahkan. Sebagai penggantinya diharapkan akan ada pembaharuan budaya yang lebih beradab yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Allah SWT berfirman: "Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertaqwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat kami) itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya". (QS Al-A'raf ayat 96).

Ketergantungan Berkelanjutan

Sesungguhnya saat ini bangsa ini berada pada posisi ketergantungan yang demikian dahsyat. Ketergantungan itu dapat terlihat pada beberapa hal berikut ini. Pertama, ketergantungan keuangan. Sebagai negara merdeka – 17 Agustus 1945 – bangsa ini membutuhkan dana untuk penyelenggaraan tugas-tugas sebagaimana layaknya sebuah negara. Persoalannya adalah dari mana sumber

pendanaan itu diperoleh? Secara umum sumber pendanaan tersebut dapat diperoleh dari dua sumber, yaitu dari dalam negeri dan luar negeri. Sumber dana dari dalam negeri selama ini berasal dari perolehan pajak, baik obyek pajak pribadi maupun badan usaha.

Sedangkan dari luar negeri pendanaan bersumber dari utang (pinjaman) luar negeri. Pendanaan dari luar negeri pada prinsipnya hanya sebagai pelengkap. Namun, kenyataan menunjukkan pendanaan luar negeri sudah menjadi sebuah keharusan. Hal ini dapat dilihat dengan begitu dahsyatnya jumlah utang luar negeri Indonesia.

Data dari Jari Indonesia mengungkapkan bahwa, beban utang Indonesia saat ini sudah sampai pada batas mencekek leher, yaitu sebesar Rp 2.100 triliun yang terdiri dari 140 miliar dolar AS berupa utang luar negeri, dan Rp 600 triliun uang dalam negeri. Dalam ABPN 2001 sebesar Rp 300 triliun, sebanyak Rp 23 triliun dialokasi untuk membayar bunga utang luar negeri, dan Rp 61,2 triliun bunga utang dalam negeri. Itu artinya, 26,32% dari total APBN adalah untuk memba-yar bunga utang yang utangnya dibuat oleh pemerintah korup masa lalu. Jadi, kata Fahrul dari LSM Jari Indonesia, utang yang dibuat pemerintah pusat dibebankan ke daerah dengan cara mengekploitasi aset-aset nasional di daerah. "Ini harus kita tentang karena negara ini bukan milik warga negara yang hidup sekarang saja, tapi juga di masa mendatang," katanya [4].

Dengan tingginya ketergantungan terhadap utang luar negeri ini, maka independesinya serta kedaulatan bangsa ini sebagai bangsa yang telah merdeka otomatis

sedang tergadaikan. Perhatikan saja proses LOI (*letter of intend*) dengan IMF yang telah mengatur bangsa ini bagaimana memulihkan kondisi perekonomian. Karena sejak awal bangsa ini sudah menggantungkan diri pada IMF, maka IMF pun dengan 'semena-mena' memberikan terapi menurut pemikiran mereka.

Padahal perubahan dan perbaikan sutu bangsa mestinya dilakukan sendiri oleh bangsa yang bersangkutan. Karena jelas merekalah yang lebih mengenail permasalahan serta potensinya. "... Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum, sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri..." (QS 13:11). Inilah inti dari perubahan menuju kemandirian.

Kedua, ketergantungan kebijakan. Pasca tragedi 11 September 2001, praktis AS menjadikannya sebagai isu global. Kemudian berusaha memperkuat posisi agar PBB memberikan resolusinya.

"Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)". (QS 30:41)

---

[4] Lihat berita mimbarminang.com Jumat, 9/11/2001 08.10 WIB dengan judul "Koalisi Anti-Privatisasi Tolak Penjualan Aset Negara"

Pengembangan Ekonomi Masyarakat Miskin [5]

Kemiskinan berkaitan erat dengan standar hidup yang absolut dari bagian masyarakat tertentu. Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum (Kuncoro, 1997: 103). Sedangkan menurut Yunus (1428;35), kemiskinan pada hakikatnya adalah absennya seluruh hak paling asasi manusia.

Penduduk miskin di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 (dua). Pertama, penduduk miskin akibat kemiskinan kronis (cronic poverty) atau kemiskinan struktural yang terus menerus. Kedua, kemiskinan sementara (transient poverty) yang ditandai dengan menurunnya pendapatan masyarakat secara sementara sebagai akibat dari perubahan siklus ekonomi dari kondisi normal menjadi kondisi krisis.

[5] Versi awal dimuat di Sumber: http://suarapembaca.detik.com, Jumat, 28/08/2009 10:34 WIB

Dari data Biro Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin di Indonesia masih cukup tinggi, yaitu: 11,3% pada tahun 1996. Akibat krisis maka pada tahun 1997 jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 23,5%, tahun 1999 kemudian sejumlah 32,7% dan pada tahun 2002 adalah sebesar 17,9%. Distribusi penduduk miskin di Indonesia adalah 20,5% di pedesaan dan 14,3% di perkotaan (Effendie, 2008: 187-188).

Persoalannya kemudian adalah bagaimana cara untuk mengatasi kemiskinan itu. Tulisan ini mencoba menguraikan langkah yang diharapkan bisa menjadi bahan masukan bagi berbagai pihak yang telah, tengah, dan akan melakukan proses pengentasan kemiskinan khususnya secara mikro.

Pemetaan Sumber Daya

Indonesia termasuk negara yang kaya akan sumber daya alam dan manusia. Di mana-mana kita dapati lahan yang subur. "Tongkat saja bisa tumbuh, apalagi kalau dirawat dan dikelola".

Dengan demikian kayanya kita seringkali terlena. Tak tau mau mulai dari mana. Karena semuanya bisa dibuat. Menghadapi persoalan ini maka Institusi yang bergerak di bidang Pengembangan Masyarakat (Community Development) bisa berperan sebagai fasilitator dalam mengidentifikasi potensi sumberdaya lokal.

Dengan demikian nantinya bisa teridentifikasi mana sumber daya yang bisa dikelola mana yang belum dan mana yang tidak. Teknik identifikasi sumberdaya salah satunya dengan menggunakan PRA (Participatory Rural Appraisal).

Pengorgasasian Sumber Daya

Setelah dilakukan identifikasi terhadap sumber daya maka tahap berikutnya adalah melakukan pengorganisasian sumber daya. Tujuannya untuk mensinergikan potensi yang ada. Sehingga, potensi yang teridentifikasi bisa dikelola secara efektif.

Pelembagaan Sumber Daya

Pelembagaan sumber daya adalah sebuah upaya untuk menjamin keberlanjutan pengelolaan sumber daya. Dalam hal ini perlu menjadi perhatian bahwa pembentukan kelembagaan sangat disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan sumber daya yang ada. Tidak perlu dipaksakan mesti membentuk lembaga tertentu.

Pengalaman menunjukkan bahwa lembaga penyandang dana sering kali memberikan batasan keharusan untuk membentuk lembaga tertentu. Sehingga, ketika kondisi dan kemampuan masyarakat tidak sesuai dengan yang diinginkan maka kelembagaan tidak mampu melahirkan kinerja.

Banyak alokasi dana yang kemudian tidak bermanfaat. Malah seringkali melahirkan konflik baru di tengah masyarakat. Wallahualam.

Memperkuat Kelembagaan Petani [6]

BADAN Pusat Statistik dalam Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2011 menyebutkan, bahwa jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Indonesia pada Maret 2011 mencapai 30,02 juta orang (12,49 persen), turun 1,00 juta orang (0,84 persen) dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2010 yang sebesar 31,02 juta orang (13,33 persen).

Disebutkan pula, bahwa selama periode Maret 2010-Maret 2011, penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang sekitar 0,05 juta orang (dari 11,10 juta orang pada Maret 2010 menjadi 11,05 juta orang pada Maret 2011), sementara di daerah perdesaan berkurang sekitar 0,95 juta orang (dari 19,93 juta orang pada Maret 2010 menjadi 18,97 juta orang pada Maret 2011).

[7] Versi awal dimuat di Sumbaronline http://www.sumbaronline.com, Kamis, 22 Desember 2011 - 08:30:11 WIB

Persentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan perdesaan tidak banyak berubah selama periode ini. Penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2010 sebesar 9,87 persen, menurun sedikit menjadi 9,23 persen pada Maret 2011. Di lain pihak, penduduk miskin di daerah perdesaan pada Maret 2010 sebesar 16,56 persen, juga menurun sedikit menjadi 15,72 persen pada Maret 2011.

Dengan masih banyaknya penduduk miskin di daerah perdesaan seharusnya menjadi perhatian dan landasan bagi pemerintah untuk lebih meningkatkan penanganan penduduk miskin di perdesaan. Mengingat kondisi dan dinamika yang ada di pedesan, maka pilihan untuk memperkuat kelembagaan petani perlu ditingkatkan, dengan beberapa tahapan.

Pertama, tahap perintisan.Tahap perintisan merupakan tahap awal terjadinya interaksi diantara sesama petani. Interaksi yang terjadi mulai dari saling mengenali kondisi dan potensi masing-masing. Dengan adanya saling kenal mengenal inilah akan menjadi dasar bagi para petani untuk melakukan ikatan kerjasama diantara mereka untuk saling membantu, saling berbagai pengalaman dan saling bersinergi.

Ketika tahap interaksi ini berlangsung secara alami dan buttom-up, maka muncullah apa yang disebut dengan masalah dan harapan bersama. Permasalahan bersama adalah hal-hal yang bisa menghambat kemajuan aktivitas mereka dalam bertani. Sedangkan harapan bersama merupakan sebuah visi masa depan yang bisa diraih secara bersama.

Kedua, tahap pengkapasitasan. Pengkapasitasan adalah sebuah proses meningkatkan kemampuan para petani baik terkait kemampuan teknis pertanian maupun kepemimpinan dan tata kelola kelembagaan petani. Peningkatan kemampuan teknis bertujuan agar petani memiliki kemampuan mengatasi permasalahan teknis pertanian seperti: pembenihan, pemupukan, pasca panen, teknologi dll.

Sedangkan kepemimpinan dan tata kelola kelembagaan menjadi penting untuk menyehatkan kelembagaan petani. Kelembagaan yang sehat akan meningkatkan kinerja program. Sehingga berbagai program dan kegiatan yang direncanakan bisa diimplementasikan. Hasilnya para petani akan semakin berdaya.

Ketiga, tahap kemandirian. Tahap kemandirian merupakan sebuah proses pelaksanaan program-program baik yang dibiayai secara mandiri oleh para petani maupun program sinergi dengan para stakeholder seperti: pemerintah, LSM, Koperasi, LKM, BMT, Yayasan, Badan Usaha, dll.

Keempat, tahap pengembangan. Pada tahap pengembangan kelembagaan petani bisa melakukan metmorfosis menjadi lembaga baru seperti Koperasi atau Korporasi. Lembaga baru ini sebagai upaya untuk mengotimalkan berbagai potensi yang sudah terkelola secara baik selama ini. Dengan demikian para petani bisa melakukan kerjasama yang lebih luas.

Melalui keempat tahapan di atas, kita tentu berharap kelembagaan petani ini bisa efektif untuk meningkatkan

kesejahteraan petani. Pemerintah dalam hal ini bisa memperkuat kelembagaan petani dalam setiap tahapan di atas.

Dengan demikian, kemiskinan yang selama ini terus mendera perdesaan bisa bangkit dan mandiri. Perdesaan pun bisa membuka lapangan pekerjaan bagi para pemuda. Sehingga para pemuda tidak lagi merduyun-duyun mencari lapangan pekerjaan di perkotaan namun mereka bisa berkiprah dan berprestasi di perdesaan.

66 Tahun, Indonesia Baru Punya UU Penanganan Fakir Miskin [7]

SETELAH 66 tahun merdeka, akhirnya Indonesia memiliki kebijakan tentang penanganan fakir miskin yakni dengan disyahkannya Undang-Undang No.13 Tahun 2011, Tentang Penanganan Fakir Miskin.

Dengan adanya kebijakan ini, maka telah muncul numenklatur baru yakni fakir miskin. Dengan demikian, sesuai ketentuan UUD NRI Tahun 1945, negara bertanggung jawab untuk memelihara fakir miskin guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan.

Fakir miskin menurut UU ini adalah fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

[7] Versi awal dimuat di Sumbaronline http://www.sumbaronline.com, Kamis, 22 Desember 2011 - 08:30:11 WIB

Sedangan penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.

Undang-Undang ini juga menjelaskan tentang bentuk penanganan fakir miskin antara lain melalui pengembangan potensi diri, bantuan pangan dan sandang, penyediaan pelayanan perumahan, penyediaan pelayanan kesehatan, penyediaan pelayanan pendidikan, penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha, bantuan hukum dan/atau pelayanan sosial.

Begitu pula dengan strategi penangananannya, disebutkan melalui 5 (lima) pola yakni pemberdayaan kelembagaan masyarakat, peningkatan kapasitas fakir miskin untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha, jaminan dan perlindungan sosial untuk memberikan rasa aman bagi fakir miskin, kemitraan dan kerja sama antar pemangku kepentinga ; dan/atau oordinasi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Pendataan Fakir Miskin

Salah satu point yang penting dan krusial di dalam UU ini adalah terkait dengan sistem pendataan fakir miskin. Namun Undang-Undang ini secara jelas menjawabnya.

Sebagaimana diuraikan pada bagian dua pasal 8 (delapan) tentang Pendataan Fakir Miskin dijelaskan bahwa pertama, Menteri menetapkan kriteria fakir

miskin sebagai dasar untuk melaksanakan penanganan fakir miskin.

Kedua, dalam menetapkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Ketiga, Menteri berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Keempat, kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik untuk melakukan pendataan.

Dan kelima, Menteri melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil pendataan yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Di dalam upaya penanganan fakir miskin ini, masyarakat juga bisa melakukan langkah proaktif untuk mendaftarkan dirinya sebagai fakir miskin kepada pemerintah.

Hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 9 (1) yang menyatakan bawah seorang fakir miskin yang belum terdata dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada lurah atau kepala desa atau nama lain yang sejenis di tempat tinggalnya. (2) Kepala keluarga yang telah terdaftar sebagai fakir miskin wajib melaporkan setiap perubahan data anggota keluarganya kepada lurah atau kepala desa atau nama lain yang sejenis di tempat tinggalnya. (3) Lurah atau kepala desa atau nama lain yang sejenis wajib menyampaikan pendaftaran atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada bupati/walikota melalui camat. (4)

Bupati/walikota menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada gubernur untuk diteruskan kepada Menteri.

Sesungguhnya dengan lahirnya UU No.13 tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin ini seyogyanya pemerintah menfokuskan dan mengkoordinasikan semua program-program pembangunan terkait penanganan fakir miskin yang selama ini telah berjalan agar lebih terukur output dan dampaknya. Dengan demikian amanah founding father negara ini dapat direalisasikan demi kemajuan bangsa.

Peningkatan Kapasitas Masyarakat Miskin [8]

INDONESIA hingga saat ini masih dihadapkan pada persoalan tingginya jumlah masyarakat yang berada dalam kondisi miskin.Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah kemiskinan 2010 yang mencapai 31 juta atau sebesar 13,33 persen.

Persoalan ini menjadi serius karena besarnya jumlah masyarakat yang tergolong miskin. Untuk mengatasi persoalan ini, negara, dalam hal ini pemerintah, swasta dan sektor ketiga, perlu didorong untuk memberikan perhatian serius mengatasi problem kemiskinan tersebut.

Salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya kapasitas atau kualitas masyarakat miskin. Institut Manajemen Zakat (IMZ) mengidentifikasi terdapat 4 (empat) problem SDM yang dialami oleh keluarga miskin.

[8] Versi awal dimuat di http://www.sumbaronline.com, Rabu, 30 November 2011

Pertama, keluarga miskin tidak mampu membiayai anaknya di sekolah negeri karena tingginya biaya SPP, harga buku dan seragam serta biaya ujian reguler, ujian negara dan sebagainya.

Kedua, anak-anak keluarga miskin jarang bisa masuk ke sekolah negeri karena rendahnya kemampuan mereka sehingga tidak memenuhi persyaratan nilai minimum yang dikehendaki.

Ketiga, sudah lulus SMA tidak mendapat pekerjaan yang sesuai karena kurangnya bekal ketrampilan yang memadai.

Keempat, kesenjangan antara masyarakat elit berpendidikan dengan si miskin yang kurang berpendidikan semakin lebar.

Menghadapi kondisi yang semakin sulit dewasa ini diperlukan strategi peningkatan kapasitas masyarakat miskin. Kendati, pada dasarnya dengan adanya kebijakan nasional tentang Wajib Belajar 9 tahun yang terkait dengan seluruh penduduk merupakan hal yang mendasar bagi peingkatan kapasitas masyarakat.

Karena dengan adanya program tersebut seyogyanya kita akan dapat mengambil kesimpulan bahwa di Indonesia 100% penduduk telah mengenyam pendidikan selama 9 tahun.

Tetapi kenyataan menunjukkan lain, jumlah anak yang tidak sekolah dan putus sekolah begitu besar. Untuk itu, dukungan APBN diarahkan secara riel dengan mengoptimalkan dukungan terlaksananya program wajib belajar selama 9 (sembilan) tahun.

Melalui kebijakan ini, pemerintah bisa saja menerapkan model reward atau punishment. Dimana, bagi pelajar dan sekolah yang sukses diberikan penghargaan. Sebaliknya pelajar dan sekolah yang tidak sukses bisa diberikan sangsi. Sehingga masyarakat betul-betul memiliki keseriusan di dalam mensukseskan gerakan wajib belajar 9 tahun ini.

Kebijakan yang utuh terhadap Wajib Belajar ini, akan memberikan kontribusi besar bagi pengembangan SDM. Sehingga masyarakat miskin dengan keterbatasan ekonominya tetap mampu mengenyam pendidikan.

Melalui peningkatan kapasiatas SDM bagi masyarakat miskin ini diharapkan persoalan kemiskinan dapat diatasi. Kita mestinya yakin bahwa sumber daya manusia adalah aset terbesar dan mendasar bagi masyarakat miskin agar mampu bangkit dari keterpurukan.

Dengan demikian, peningkatan kapasiatas masyarakat miskin menjadi mutlak untuk dilakukan sehingga mereka bisa berdaya dan tersenyum menghadapi berbagai tantangan zaman.

Optimalisasi Dana Pengentasan Kemiskinan [9]

KEMISKINAN merupakan tantangan utama pembangunan di Negara-negara dunia ketiga, termasuk Indonesia. Kemiskinan di Indonesia disebabkan oleh kesenjangan kronis yang terjadi sejak tahun 1960-an hingga krisis yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997. Upaya penanggulangan telah dilakukan oleh Pemerintah, yang dilaksanakan sejak tahun 1970-an hingga sekarang belum mampu mengurangi jumlah penduduk miskin. Kondisi kemiskinan di atas membuat daya saing nasional melemah terhadap dunia internasional dan mengakibatkan turunnya harga diri individu dan bangsa Indonesia. (Effendie, 2008:187)

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan hasil survei pada Maret 2009, jumlah orang miskin di Indonesia sebanyak 32,53 juta jiwa atau 14,15

[9] Versi awal dimuat di http://batamtoday.com , Senin, 14-11-2011 | 17:41 WIB

persen dari total jumlah penduduk Indonesia. Hasil ini menunjukan penduduk miskin berkurang 2,43 juta jiwa dibandingkan dengan (hasil survei) Maret 2008 yang mencapai 34,96 juta jiwa atau 15,42 persen (dari total populasi). Menurut Arizal Manaf Deputi Statistik Sosial BPS, penduduk miskin didominasi penduduk pedesaan yaitu 20,62 juta jiwa atau 17,35 persen dari total penduduk di desa. Sedangkan penduduk miskin di perkotaan sebesar 11,91 juta jiwa atau 10,72 persen dari total penduduk kota. (ANTARA News, Rabu, 1 Juli 2009)

Sedangkan, berdasarkan Badan Pusat Statistik tahun 2011, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Indonesia pada Maret 2011 mencapai 30,02 juta orang (12,49 persen), turun 1,00 juta orang (0,84 persen) dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2010 yang sebesar 31,02 juta orang (13,33 persen).

Dengan demikian, dari jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 237,6 juta jiwa, berdasarkan data BPS saat ini 13,3 persen atau 31,6 juta orang tergolong miskin. Hal ini menunjukkan betapa tantangan bangsa ini kedepan semakin berat. Tantangan ini perlu dijawab dengan membuat grand desain untuk menjawab berbagai hambatan dalam penanganan kemiskinan.

Dengan pola penanganan masalah kemiskinan saat ini yang melibatkan 19 Kementerian/ Lembaga perlu dilakukan evaluasi sejauh mana efektifitasnya. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menilai efektivitas anggaran negara dalam menurunkan angka kemiskinan

pada 2005-2009 turun dibandingkan dengan periode yang sebelumnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan LIPI baru-baru ini, pada 2000-2004 setiap kenaikan 1 persen anggaran mampu menurunkan tingkat kemiskinan sekitar 0,4 persen sedangkan pada 2005-2009 kemampuan fiskal tersebut hanya 0,06 persen. Temuan LIPI tersebut didasarkan kepada kenaikan anggaran untuk pengentasan kemiskinan sebesar 394 persen dalam kurun waktu 2000-2009 dari sekitar Rp18 triliun menjadi sekitar Rp71 triliun. Adapun, tingkat kemiskinan berkurang dari 19,1 persen pada 2000 menjadi 14,2 persen pada 2009. Hal ini menjadi salah satu indikasi tidak efektifnya anggaran tersebut, walaupun setiap tahunnya meningkat.

Jadi semakin jelas bagi kita bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang harus segera tuntas karena keadaan kemiskinan membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lemah dan tidak bermartabat. Kondisi kemiskinan yang tengah dihadapi Indonesia dapat kita lihat dari pendekatan konsumsi penduduk miskin, kemiskinan multidimensi dan kesenjangan antar-wilayah. (Wrihatnolo dan Dwidjowijoto, 2008:15-19)

Pertama, konsumsi penduduk miskin. Masalah kemiskinan dapat kita amati pada tingkat konsumsi penduduk Indonesia. Pendekatan konsumsi penduduk untuk melihat fenomena kemiskinan dapat dilihat dari dua jenis ukuran, yaitu ukuran konsumsi penduduk miskin dan ukuran daya beli. Ukuran konsumsi penduduk miskin diukur dari garis kemiskinan makanan dan non makanan.

Kedua, kemiskinan multidimensi. Fenomena kemiskinan di Indonesia dapat diamati pada berbagai dimensi yang menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk miskin tidak mampu menikmati pelayanan dasar. Pada tahun 2002, sebesar 52,32 persen rumah tangga miskin hidup tanpa akses air minum. Selain itu, sekitar 43,86 persen rumah tangga miskin hidup tanpa akses sanitasi. Dimensi berikutnya adalah rumah tangga miskin yang memiliki anak usia 12-15 tahun, tetapi tanpa akses pendidikan dasar menengah mencapai 20,76 persen. Kemudian tercatat pula sekitar 27,89 persen rumah tangga miskin yang pernah melahirkan bayi tanpa ditangani tenaga kesehatan terlatih. Dengan demikian, kita dapat mengatakan bahwa kelompok penduduk miskin sangat jarang menikmati fasilitas air minum, sanitasi, pendidikan dan kesehatan. Secara umum Index Kemiskinan Manusia Indonesia tahun 2005 diperkirakan sebesar 18,19. Kondisi ini lebih baik dibandingkan lima tahun sebelumnya dengan index sebesar 27,75.

Ketiga, kesenjangan antar-wilayah. Masalah kemiskinan dapat kita pahami dari masalah kesenjangan di Indonesia yang sangat kentara ketika kita mengamati indicator Indeks Pembangunan Manusia Indonesia (IPMI). IPMI menggambarkan kondisi kesehatan, pendidikan, gizi dan air minum yang dialami penduduk Indonesia. Laporan Pembangunan Manusia Indonesia tahun 2004 yang memuat IPMI di masing-masing kabupaten/kota mencerminkan adanya ketimpangan antar daerah yang masih tinggi dalam hal kesejahteraan penduduk miskin di masing-masing kabupaten/kota.

Kelembagaan Pengentasan Kemiskinan

Berdasarkan uraian tersebut di atas mengindikasikan perlunya upaya optimalisasi dana pengentasan kemiskinan baik secara kuantitatif amupun secara kualitatif. Secara kuantitatif, optimalisasi dana pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan cara pemusatan pengelolaan dana melalui Kementerian yang memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pengentasan kamiskinan. Dalam hal ini, pengentasan kemiskinan sangat relevan berada di bawah Kementerian Sosial, dengan dua alasan.

Pertama, sesuai dengan UU No.39 Tahun 2008. Berdasarkan UU No.39 Tahun 2008, maka sangat tepat kalau pengentasan kemiskinan khususnya fakir berada dibawah Menteri yang membidangi urusan sosial yakni Kementerian Sosial. Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara Pasal 4 menyatakan bahwa (1) Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. (2) Urusan tertentu dalam pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. urusan pemerintahan yang nomenklatur Kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan c. urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. Penanganan Fakir Miskin merupakan amanah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 34 ayat 1 menyatakan: "Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara...".

Kedua, Prinsip Efisiensi dan Efektifitas. Dengan keberadaan pengentasan kemiskinan di bawah Kementerian, maka akan sangat efisien karena tidak membuat birokrasi baru, sarana, prasarana dan SDM sudah tersedia. Dengan keterbatasan dana yang ada hal ini menjadi relevan sehingga tidak mengurangi alokasi anggaran untuk sasaran program. Efektif karena Kementerian sosial telah berpengalaman merumuskan kebijakan dan melaksanakan program, serta mengevaluasi kegiatan secara berkala, bahkan juga memobilisasi peran serta masyarakat; hanya kurang diberi otoritas yang kuat berdasarkan UU untuk mengoptimalkan kinerjanya dan menentukan siapa instansi penjuru (leading sector) dari penanganan fakir miskin.

Saat ini kita ketahui bahwa program pengentasan kemiskinan berada dibawah kendali Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang berada di bawah Wakil Presiden. TNP2K dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No.15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dan belum ada Undang-Undang yang menjadi payung khususnya. Padahal dana yang dikelolanya demikian besar. Sehingga keberadaan Kementerian Sosial sebagai leading sector sebagaimana yang disepakati dalam Undang-Undang No.13 tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin yang baru disyahkan di DPR pada Masa Sidang IV Tahun 2011 ini menjadi penting sebagai landasan pengentasan kemiskinan khususnya yang berada pada level fakir miskin sebagaimana yang diamanatkan UUD 1945.

Sumber-Sumber Dana Pengentasan Kemiskinan

Kondisi kemiskinan di Indonesia yang begitu dinamis karena berada di pedesaan dan perkotaan, maka diperlukan sumber-sumber pendanaan yang cukup besar. Sumber-sumber pendanaan untuk pengentasan kemiskinan dapat diperoleh dari berbagai sumber, antara lain: APBN dan APBD. Sumber dana lainnya adalah berasal dari penghimpunan dana Zakat dan Dana Corporate Social Responsibility (CSR).

Dana APBN dan APBN yang setiap tahun mengalami peningkatan perlu mendapat perhatian agar bisa dialokasikan untuk program pengentasan kemiskinan. Karena APBN dan APBD merupakan mekanisme yang yang menunjukkan bahwa negara hadir di dalam pengentasan kemiskinan.

Selain APBN dan APBN, dana zakat juga perlu terus dimobilisasi melalui penyempurnaan legislasi di bidang perzakatan. Karena zakat merupakan instrumen yang cukup memadai untuk mengoptimalkan dana pengentasan kemiskinan. Dengan nilai potensi zakat nasional bisa mencapai Rp217 trilun setara 3,4 persen total PDB (Irfan Syauqi Beik, 2011), maka dana zakat sesungguhnya merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat di dalam mengentaskan kemiskinan. Apalagi selama ini lembaga pengelola zakat telah menunjukan eksistensinya di dalam pengentasan kemiskinan dengan meluncurkan berbagai program yang sangat kreatif.

Begitu juga dengan dana CSR yang begitu besar jumlahnya, perlu difokuskan untuk pengentasan kemiskinan. Karena perusahaan juga ikut bertanggung

jawab untuk membangun bangsa ini agar lebih baik. Tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) perlu didorong untuk penanggulangan kemiskinan. Karena, problem kemiskinan perlu di atasi secara bersama.

Strategi Pengentasan Kemiskinan

Salah satu strategi untuk menghadapi masalah kemiskinan tersebut adalah melalui pemberdayaan masyarakat. Strategi pemberdayaan masyarakat (community development) bertujuan untuk mendorong penduduk miskin untuk secara kolektif terlibat dalam proses pengambilan keputusan termasuk menanggulangi kemiskinan yang mereka alami sendiri. Masyarakat miskin bukan sebagai objek melainkan subjek. Keberdayaan penduduk miskin ditandai dengan semakin bertambahnya kesempatan kerja yang diciptakan sendiri oleh penduduk miskin secara kolektif dan pada gilirannya akan memberikan tambahan penghasilan, meringankan beban konsumsi, serta meningkatkan nilai simpanan/ asset keluarga miskin. Keberdayaan penduduk miskin juga ditandai dengan semakin meningkatnya kapasitas penduduk miskin secara kolektif dalam mengelola organisasi pembangunan secara mandiri. (Wrihatnolo dan Dwidjowijoto 2008:22)

Strategi ini diterapkan dalam berbagai program yang menggunakan prinsip dasar bahwa apabila mempunyai kesempatan untuk mengambil keputusan secara mandiri, orang miskin dapat berbuat yang terbaik bagi diri, keluarga dan masyarakatnya. Prinsip

demikian lebih lanjut dituangkan dalam mekanisme pelaksanaan kegiatan yang mengandalkan kekuatan masyarakat miskin setempat dengan fasilitasi dari tenaga pendamping, aparat desa dan kecamatan. Mekanisme efektif menghidupkan pemberdayaan masyarakat agar mereka mampu merencanakan, membangun dan memelihara hasil kegiatan secara mandiri (Wrihatnolo dan Dwidjowijoto 2008:23)

Dengan demikian optimalisasi dana pengentasan kemiskinan dapat ditepuh melalui penguatan legilasi, anggaran dan pengawasan program-program pembangunan. Selain itu juga perlu peningkatan partisipasi masyarakat.

Jaminan Sosial Untuk Semua [10]

INDONESIA dengan jumlah penduduk Indonesia mencapai 237,6 juta jiwa dihadapkan dengan berbagai persoalan resiko sosial baik disaat usia produktif maupun ketika lanjut usia. Untuk mengantisipasi berbagai resiko tersebut, maka negara melalui Undang-Undang No.40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sesungguhnya telah memberikan jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. UU ini menyatakan bawah ada beberapa jenis program jaminan sosial meliputi: jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian. Persoalannya kemudiaan adalah bagaimana jaminan sosial ini bisa diberikan untuk semua masyarakat Indonesia.

[10] Versi awal di http://batamtoday.com, Kamis, 07-07-2011 | 12:19 WIB

Di dalam UU NO.40 Tahun 2004 Tentang SJSN telah mengatur mengenai kepesertaan dan iuran. Pada pasal 13 disebutkan Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. Tanggung jawab Pemerintah secara bertahap mendaftarkan penerima bantuan iuran sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara jaminan sosial. Penerima bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fakir miskin dan orang tidak mampu.

Berdasarkan UU di atas, pada dasarnya semua masyarakat bisa menjadi peserta jaminan sosial. Dimana bagi mereka yang bekerja, maka iurannya diberikan oleh pemberi kerja. Sedangkan bagi masyarakat yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu akan menjadi tanggung jawab pemerintah. Terkait dengan masalah iuran ini ada beberapa hal yang krusial diperhatikan.

Pertama, permasalahan akan muncul bagaimana dengan masyarakat yang bekerja di sektor informal. Mereka ini kita asumsikan bukan termasuk golongan fakir miskin dan orang tidak mampu. Saat ini, jumlah pekerja sektor informal atau tenaga kerja di luar hubungan kerja diketahui mencapai 73,20 juta orang atau 65,77% dari angkatan kerja nasional per April 2011. (R. Fitriana, 2011). Sehingga kalau mereka ingin mendapatkan jaminan sosial, maka harus mempunyai inisiatif sendiri untuk membayar iuran kepada pihak BPJS. Padahal perlu kita catat juga, mereka ini mempunyai kontribusi

yang besar di dalam perekonomian. Termasuk dalam menyelamatkan perekonomian bangsa di saat krisis ekonomi tahun 2007 lalu.

Kedua, persoalan iuran fakir miskin. UU SJSN sesuangguhnya telah memberikan jaminan bahwa iuran untuk fakir miskin dan orang tidak mampu akan menjadi tanggung jawab pemerintah. Permasalahan muncul bahwa saat ini pendataan siapa fakir miskin dan orang tidak mampu masih menjadi polemik. Hal ini bisa dilihat dari tumpang tindihnya penerima manfaat bantuan sosial. Padahal yang namanya bantuan penerimanya mesti dipastikan bahwa mereka tergolong fakir miskin atau orang tidak mampu.

Mengenai pendataan ini, saat ini juga menjadi polemik dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penanganan Fakir Miskin. Karena terminologi fakir miskin hanya dikenal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 34 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara. Menurut Ahmad Zainuddin Wakil Ketua Komisi VIII Zainuddin, Panja RUU Penanganan Fakir Miskin Komisi VIII DPR RI dan Panja Pemerintah telah menyepakati bahwa yang disebut Fakir Miskin adalah mereka yang sama sekali tidak mempunyai mata pencaharian dan atau punya mata pencaharian tetapi tidak mampu mencukupi kebutuhan dasar keluarganya. Kedepan, ketika RUU ini sudah disyahkan menjadi Undang-Undang, maka numenklatur fakir miskin perlu diunifikasi. Sehingga ada kejelasan berbagai hal terkait fakir miskin seperti: kriteria, sistem pendataan, hak yang mereka terima serta kewajiban negara terhadap fakir miskin.

Sesungguhnya dengan adanya jaminan sosial untuk semua ini, harapan kita berbagai persoalan bangsa seperti: kemiskinan, pengangguran, anak-anak terlantar, dll bisa teratasi. Berbagai persoalan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Karena ketika hal ini tidak mendapatkan perhatian dari negara, akan menimbulkan dampak sosial yang sangat serius. Sehingga apa yang menjadi tujuan jaminan sosial yakni sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak dapat terwujud. Namun hal ini masih tersandung karena pembentukan BPJS masih tertunda seiring belum disahkannya RUU BPJS.

Padahal, dalam deklarasi PBB tentang HAM tahun 1948 dan konvensi ILO No.102 tahun 1952 juga disebutkan bahwa jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara guna menjamin warganegaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak termasuk kemiskinan, usia lanjut, kecacatan, pengangguran, keluarga dan anak-anak, dan lain-lain.

Urgensi Perlindungan Sosial Bagi Masyarakat [11]

Dalam UU No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial disebutkan bahwa perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

Undang-Undang ini juga menjelaskan bahwa perlindungan sosial dilaksanakan melalui: bantuan sosial, advokasi sosial, dan/atau bantuan hukum. Bantuan sosial dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar. Bantuan sosial bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk: bantuan langsung, penyediaan aksesibilitas dan/atau penguatan kelembagaan.

[11] Versi awal dimuat di Radar Banjarmasin, tgl 29 Juni 2011

Advokasi sosial dimaksudkan untuk melindungi dan membela seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya. Advokasi sosial sebagaimana diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak. Bantuan hukum diselenggarakan untuk mewakili kepentingan warga negara yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Bantuan hukum diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.

Dengan demikian berbagai permasalahan sosial semestinya dapat diselesaikan dengan bijak. Namun fakta bicara lain. Indonesia dengan jumlah penduduk Indonesia mencapai 237,6 juta jiwa dihadapkan dengan berbagai masalah sosial. Adanya permasalahan sosial tersebut, salah satunya bisa dilihat dari populasi miskin yang masih tinggi di negeri ini. Tahun 2010 BPS mencatat, angka kemiskinan di Indonesia sebesar 13,3 persen atau 31 juta orang yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Jumlah penduduk miskin Indonesia ternyata lebih banyak dari jumlah penduduk Malaysia yang berjumlah sekitar 28,9 juta orang. Begitu juga dengan jumlah pengangguran sebanyak 8,32 juta jiwa atau 7,14 persen. Masalah sosial ini semakin kompleks kalau ditambahkan lagi dengan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) seperti: gelandangan, pengemis, wanita tuna susila, orang dengan kecacatan, orang dengan HIV/ AIDS, komunitas adat terpencil, anak jalanan, pekerja anak, jompo telantar, dll.

Kompleksnya masalah sosial dapat menghambat kemajuan bangsa. Berbagai program pembangunan pun akan terganggu ketika masalah sosial tidak bisa diredam dan diatasi. Oleh karena itu, berbagai upaya pemecahan perlu dicarikan solusinya. Salah satu upaya untuk menyelesaikan persoalan ini adalah melalui perlindungan sosial. Dengan adanya perlindungan sosial, maka diharapkan tidak ada orang/ masyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya.

Saat ini pemerintah pusat juga daerah mempunyai banyak program bantuan sosial. Sasaran bantuan sosial terlihat begitu fleksible karena sasarannya tidak fokus pada masyarakat golongan miskin. Banyak pihak yang mengakses bantuan sosial ini melalui yayasan-yayasan atau lembaga sejenisnya. Namun, sangat disayangkan kalau dana yang jumlahnya begitu besar tidak bisa difokuskan untuk memberikan perlindungan sosial. Sehingga angka kemiskinan sulit untuk beranjak turun.

Terkait dengan bantuan sosial ini, kita perlu menyambut baik upaya yang tengah dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Disebutkan bahwa KPK mendapati 10 temuan pada pengelolaan belanja bansos di pemerintah daerah. Atas temuan tersebut, KPK mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menyusun Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial. Menurut ," ucap Juru Bicara KPK Johan Budi SP, temuan ini diperoleh berdasarkan kajian KPK yang dilakukan pada Januari 2011 sampai Maret 2011 terhadap kebijakan pengelolaan belanja bantuan sosial (bansos) di pemerintah daerah. Temuan KPK ini dibagi

ke dalam dua aspek utama, yaitu regulasi (3 temuan) dan tatalaksana (7 temuan). Ketujuh temuan pada lingkup tata laksana terbagi pada proses penganggaran (2 temuan), penyaluran (2 temuan), serta pertanggungjawaban dan pengawasan (3 temuan). Dalam 3 tahun terakhir (2007-2010) pemerintah menganggarkan Rp300,94 triliun untuk bansos, yang terdiri atas Rp48,46 triliun di tingkat daerah dan Rp252,48 triliun di tingkat pusat. Sehingga penyaluran bansos harus selektif dengan menetapkan kriteria ketat, proses penyaluran yang transparan, dan pertanggungjawaban yang akuntabel.(lihat http:// www.kpk.go.id) Upaya yang dilakukan KPK ini akan mendorong efektifitas dana APBN untuk pembangunan. Sehingga program-program bansos benar-benar bisa tepat sasaran.

Perlindungan sosial esensinya merupakan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang kurang beruntung secara ekonomi. Adanya perlindungan sosial ini menjadi stimulan bagi mereka untuk bisa bangkit, berkarya dan mandiri. Edi Suharto (2009:42) menyebutkan setidaknya ada tiga tujuan utama perlindungan sosial. Pertama, mencegah dan mengurangi resiko yang dialami manusia sehingga terhindar dari kesengsaraan yang parah dan berkepanjangan. Kedua, meningkatkan kemampuan kelompok-kelompok rentan dalam menghadapi dan keluar dari kemiskinan, kesengsaraan dan ketidaknyamanan sosial ekonomi. Ketiga, memungkinkan kelompok-kelompok miskin untuk memiliki standar hidup yang bermartabat sehingga kemiskinan tidak.

Dengan adanya berbagai jenis program perlindungan

sosial, diharapkan berbagai masalah sosial bisa teratasi. Masyarakat yang sebelumnya bermasalah secara sosial semoga bisa bangkit dan mandiri. Dengan demikian mereka juga ikut berkontribusi dalam membangun bangsa ini menjadi semakin kuat dan mandiri. Adanya perlindungan sosial merupakan wujud tanggung jawab negara menyelesaikan berbagai masalah sosial yang mendera bangsa.

Surplus 10 Juta Ton Beras [12]

PEMERINTAH telah mencanangkan dan memasang target surplus 10 juta ton beras per tahun yang dimulai sejak tahun 2014. Tekad ini diungkapkan langsung oleh Presiden RI pada sidang kabinet tanggal 6 September 2011 di Jakarta dan pada Rakortas perberasan tanggal 7 September 2011.

Dikatakan Presiden bahwa suplus 10 juta ton beras harus direalisasiakan pada tahun 2014. Menurut Menteri Pertanian Suswono, hal ini dimaksudkan untuk menjamin ketahanan pangan nasional dan mengantisipasi resiko terhadap lonjakan harga pangan dunia yang diperkirakan akan terjadi di tahun-tahun mendatang.

Untuk mencapai target tersebut, maka diperlukan peningkatan produksi padi minimal 3,2% per tahun pada 2010-2012 dan 6,25% per tahun pada 2013-2014.

[12] Versi awal dimuat di http://www.sumbaronline.com,Rabu, 27 Juni 2012 - 12:16:59 WIB

Adanya target ini tentu menunjukkan pemerintah memang akan serius dalam mengtasai persoalan pangan khususnya beras sebagai salah satu sumber pangan pokok masyarakat. Persoalannya adalah mampukan target ini dicapai mengingat berbagai tantangan dan kendala yang terjadi.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, Indonesia memiliki total area sawah seluas 9,45 juta Ha. Area ini terbagi menjadi empat kategori. Pertama, sawah irigasi permukaan 7,23 juta Ha (76%), yang mendukung 85% dari produksi padi nasional 2009 dan 2010 (BPS, ATAP). Kedua, sawah rawa pasang surut 488.852 Ha (5%). Ketiga, sawah rawa lebak 171.884 Ha (2%). Keempat, sawah irigasi air tanah 92.090 Ha (1%). Dan kelima, area lainnya seperti sawah tadah hujan, sawah irigasi desa dan ladang 1.473.810 Ha (16%).

Terkait dengan hal di atas, tantangan yang dihadapi sektor pertanian saat ini adalah begitu pesatnya alih fungsi area persawahan menjadi area lain seperti: pemukiman, pabrik, jalan, perkantoran, dan lainnya. Jumlah lahan yang dikonversi setiap tahunnya bisa mencapai 110.000 hektar.

Pada satu sisi, hal ini bisa jadi sebagai dampak dari pertumbuhan sektor lain diluar pertanian. Namun disisi lain hal ini disebabkan karena lemahnya regulasi dan implementasinya. Sehingga area persawahan terus berkurang.

Dengan semakin berkurangnya area persawahan tentu saja akan menurunkan kapasitas produksi padi/ beras secara nasional.

Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian/ Lembaga perlu terus didorong untuk melakukan sinergi dan sinkronisasi agar target ini bisa tercapai. Dengan adanya sinergi antar Kementerian/ Lembaga Pemerintah maka berbagai tantangan dan permasalahan mendasar yang bakal menggangu pencapaian target suplus 10 juta ton beras tentu akan dapat diatasi.

Pertama, Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Untuk mendukung pencapaian produksi padi nasional, Kementerian PU melaksanakan kegiatan pada Tahun Anggaran 2010-2014 antara lain: operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi pada areal irigasi kewenangan pemerintah seluas 2.315 juta Ha, rehabilitasi jaringan irigasi pada areal irigasi kewenangan pemerintah seluas 1.34 juta Ha, mengalokasikan bantuan perbaikan jaringan irigasi kepada areal irigasi kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota.

Kedua, Kementerian BUMN. Kementerian BUMN mengkreasi program pencetakan 100 ribu hektar (ha) sawah baru yang dilakukan melalui Tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) antara lain PT Sang Hyang Seri (SHS), PT Pertani, dan Pupuk Sriwidjaja (Pusri).

Upaya ini mendapat dukungan dari Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto karena program ini diharapkan akan mampu merealisasikan target surplus produksi beras nasional yang ditarget bisa surplus 10 juta ton tahun 2014.

Namun, ia juga mengingatkan bahwa proyek pencetakan sawah baru ini akan sia-sia kalau moratorium konversi lahan pertanian tidak dilakukan. "Untuk itu,

pemerintah harus segera mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) atau Peraturan Pemerintah (PP) moratorim konversi lahan pertanian. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi berbagai dampak yang terjadi akibat konversi lahan pertanian", jelas Hermanto.

Ketiga, Kementerian Pertanian. Sebagai leading sector, di dalam Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014 disebutkan pembangunan pertanian diposisikan kembali pertanian sebagai motor penggerak pembangunan nasional melalui pencapaian 4 Target Utama pembangunan pertanian ke depan, yaitu: (1) pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan, (2) peningkatan diversifikasi pangan, (3) peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor, dan (4) peningkatan kesejahteraan petani.

Selaku motor pengerak pembangunan nasional, maka hal yang paling mendasar untuk menjamin keberlanjutan sektor pertanian adalah sumberdaya manusia dan lahan pertanian itu sendiri.

Untuk itu, pemerintah perlu menumbuhkembangkan serta merevitalisasi sekolah menengah kejuruan (SMK) pertanian baik negeri maupun swasta. Hal ini penting karena dari sinilah sumberdaya manusia pertanian itu bisa diandalkan. Begitu juga lahan, kalau lahan semakin berkurang mau ditanam dimana lagi padi. Untuk itu, antara sdm dan moratorium konversi lahan mesti berjalan seiring.

Perwujudan target 10 juta ton beras tidak saja ditentukan oleh keseriusan pemerintah. Namun, bagimana partisipasi masyarakat dan sektor swasta juga

semakin meningkat. Adanya sinergi antara pemerintah, private dan community tentu akan semakin mempercepat pencapaian target surplus ini.

Yuk, Kita Berwisata ke Jenjang Seribu [13]

Alhamdulillah untuk pertama kalinya berkunjung ke Sulit Air kabupaten Solok. Selama ini dalam persepsi kami Nagari Sulit Air ini memang sulit untuk mendapatkan air.

"Nah itu dulu, Da", sahut teman kami, Ridwan yang memandu kami selama berada di Sulit Air.

"Memang karena sulitnya air, maka kehidupan ekonomi kami pun jadi sulit. Sehingga banyak yang merantau. Alhamdulillah mereka yang merantau bisa sukses dan kemudian berupaya membangun kampung halaman", tambah Ridwan.

Selama di Sulit Air kami sempatkan naik ke Jenjang Seribu. Lokasi ini begitu ramai pas lebaran karena banyak yang pulang kampung. Setelah kami menaiki Jenjang Seribu, subhanallah pemandangan yang luar biasa indah

[13] Versi awal dimuat di http://www.sumbaronline.com, Sabtu, 28 April 2012 - 12:50:03 WIB

dan mempesona.

Kita bisa melihat pemandangan yang begitu padu dan mempesona karena lokasinya yang diapit oleh gunung, perbukitan, lembah, sungai dan pemukiman masyarakat.

Jenjang Seribu saat ini belum jadi primadona dan destinasi unggulan wisata di Sumbar. Namun dengan potensinya tentu dapat dikembangkan lebih bagus lagi. Sehingga dapat menjadi salah satu penggerak perekonomian. Ketika lokasi ini bisa berkembang tentu komoditi unggulan dapat dipasarkan lebih luar lagi baik komoditi pangan maupun kerajinan.

Harapan itu masih ada. Dengan sinergi berbagai pihak, tentu ini bisa diwujudkan bahkan bisa diakseskan dengan lokasi wisata Singkarak. Semoga.

BBM Naik, Jumlah Fakir Miskin Bakal Bertambah [14]

Mitra Peduli Indonesia (MPI) menyatakan rencana pemerintah untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dari Rp.4.500,- per liter menjadi Rp.6.000,- per liter akan berdampak pada peningkatan jumlah fakir miskin. Akibatnya beban pemerintah untuk penanganan fakir miskin akan semakin berat.

MPI menyarankan agar pemerintah lebih baik fokus pada penanganan fakir miskin sebagaimana diamanatkan dalam UU No.13, tentang Penanganan Fakir Miskin.

Secara eksplisit UU ini menyatakan, bahwa penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi

[13] Versi awal dimuat di http://www.sumbaronline.com, Sabtu, 28 April 2012 - 12:50:03 WIB

kebutuhan dasar setiap warga negara.

Sehingga rencana pemerintah yang akan memberikan kompensasi sebagai akibat kenaikan BBM melalui Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) atau yang dulu bernama Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan langkah yang kurang tepat.

Berdasarkan survey yang dilakukan Lingkaran Survey Indonesia (LSI) terhadap 440 responden pada Maret 2012 sebanyak 86,60 persen responden menyatakan tidak setuju apabila harga BBM dinaikkan, sedangkan yang menyatakan setuju (11,26 persen) dan tidak menjawab (2,14 persen).

"Akan lebih baik pemerintah membatalkan kenaikan BBM. Selanjutnya pemerintah harus mengoptimalkan program-program penanganan fakir miskin sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa negara bertanggung jawab untuk memelihara fakir miskin guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan".

Sementara itu, menurut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suryamin Dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI (Kamis, 8/3/2012), jumlah penduduk miskin dan sangat miskin terus menunjukkan penurunan, dimana pada Maret 2011 tercatat ada 30,02 juta orang kemudian turun menjadi 29,89 juta orang pada September 2011. Secara persentase dari 12,49 persen (Maret 2011) turun menjadi 12,36 persen (September 2011).

"Kita berharap jangan sampai rencana kenaikan harga BBM 1 April nanti, jumlah penduduk miskin

dan sangat miskin akan bertambah lagi, karena tentu akan menambah kompleksnya permasalahan bangsa", pungkas Alumni Magister Ilmu Administrasi Universitas Muhammadiyah Jakarta ini.

Tahun 2012, Penuh Tantangan [15]

DI dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2012 secara eksplisit disebutkan ada dua tantangan yang akan dihadapi bangsa Indonesia.

Pertama, secara internal, tantangan yang dihadapi Indonesia pada tahun 2012 adalah: (1) masih tingginya jumlah orang miskin, yang mencapai 31,02 juta jiwa pada tahun 2010; (2) masih cukup besarnya tingkat pengangguran, meskipun telah berhasil diturunkan dari 11,24 persen pada tahun 2005 menjadi 7,14 persen pada bulan Agustus 2010; (3) masih cukup tingginya jumlah daerah tertinggal yang tersebar di berbagai wilayah, walau sudah membaik; serta (4) kondisi infrastruktur yang belum memadai, baik dalam hal ketersediaan, kehandalan, maupun kualitasnya serta efektivitas birokrasi yang belum optimal.

[15] Versi awal http://www.sumbaronline.com, Senin, 02 Januari 2012 - 19:03:25 WIB

Dengan demikian, pembangunan nasional pada tahun 2012 jelas masih dihadapkan pada persoalan kemiskinan, pengangguran, serta kesenjangan yang masih luas.

Untuk menghadapi berbagai tantangan yang semakin berat tersebut, maka diperlukan kesungguhan segenap anak bangsa untuk berkontribusi di dalam mengatasi berbagai persoalan tersebut.

Pertama, kesungguhan dalam menata sumberdaya apratur pemerintah. Setiap orang tentu akan bisa menjadi solusi sesuai dengan kapasitas dan amanah yang diembannya.

Pemerintah sebagai pemegang amanah mesti menunjukkan kesungguhannya, saling bahu membahu dan bersinergi di dalam membangun bangsa ini. Paradigma kerja yang melayani rakyat bukan dilayani rakyat diharapkan menjadi budaya sehingga image birokrasi menjadi lebih baik.

Merubah paradigma yang melayani memang diperlukan sebuah proses. Akan tetapi proses ini dapat dipercepat dengan adanya komitmen dan teladan dari pada pimpinan. Komitmen merupakan cermin dari seorang pemimpin yang pro-perubahan.

Sedangkan teladan akan menjadi energi dan bencmark bagi aparatur. Kalau pemimpinnya sudah menunjukkan komitmen dan menunjukkan teladan, maka proses perubahan itu akan dapat dipercepat.

Namun, sebaliknya apabila pemimpin tidak menunjukkan komitmen dan teladan maka tunggulah tantanagn dan persoalan besar yang terus terjadi

dan akan terus berulang. Komitmen dan keteladanan selanjutnya akan menghadirkan sebuah sistem kerja yang baik dimana setiap orang akan bekerja berdasarkan pada sistem bukan sebaliknya sistem yang bekerja pada orang.

Kedua, kesungguhan dalam merealisasikan program kerja. Bagi pemerintah salah satu ukuran kinerja yang mudah dilihat masyarakat adalah sejauhmana realisasi dari program-program yang telah disyahkan sebagaimana tercantum di dalam dokumen APBN dan APBD.

Ketika realisasi anggaran mampu direalisasi secara optimal 100%, maka kontribusinya tentu bergitu besar di dalam mensejahteraka rakyat. Dalam hal ini APBN dan APBD akan berbanding lurus dengan pengurangan kemiskinan, pengurangan pengangguran dan penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, dll. Namun faktanya terkadang tidak berbanding lurus.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan LIPI baru-baru ini, pada 2000-2004 setiap kenaikan 1 persen anggaran mampu menurunkan tingkat kemiskinan sekitar 0,4 persen sedangkan pada 2005-2009 kemampuan fiskal tersebut hanya 0,06 persen.

Temuan LIPI tersebut didasarkan kepada kenaikan anggaran untuk pengentasan kemiskinan sebesar 394 persen dalam kurun waktu 2000-2009 dari sekitar Rp18 triliun menjadi sekitar Rp71 triliun. Adapun, tingkat kemiskinan berkurang dari 19,1 persen pada 2000 menjadi 14,2 persen pada 2009. Hal ini menjadi

salah satu indikasi tidak efektifnya anggaran tersebut, walaupun setiap tahunnya meningkat.

Dengan demikian energi kita untuk menghadapi berbagai tantangan di atas harus sejalan antara energi kualitas sumberdaya manusia (SDM) dengan jumlah dana yang dikelola. Program-program yang akan diluncurkan pada tahun 2012 ini harus implementasikan secara berkualitas sehingga setiap ruapiah yang kita keluarkan untuk pembangunan ini benar-benar efektif dan bermanfaat bagi kemajuan bangsa.

Setelah kita memiliki innerpower di dalam mengatasi tantangan internal, maka baru kita bisa berharap banyak akan mampu juga menghadapi tantangan eksternal sebagaimana dipesankan dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2012 antara lain adalah meningkatnya ketidakpastian global.

Harga-harga komoditas strategis, seperti bahan pangan, minyak dan gas bumi, serta hasil pertanian cenderung meningkat. Selain itu, gejolak politik di Timur Tengah dan krisis fiskal di Yunani yang melebar pada beberapa negara di kawasan Eropa, walau sudah menunjukkan gejala perbaikan, namun efeknya masih tetap ada hingga tahun 2012.

Perubahan iklim dengan berbagai cuaca ekstrim, serta bencana alam, khususnya gempa dan tsunami di perairan Sendai - Jepang pada tanggal 11 Maret 2011, masih memberikan dampak, terutama bagi pembangunan kawasan Asia. Wallahu a'lam bish shawab.

Munculnya Masyarakat Madani di Indonesia 16

Munculnya paradigma masyarakat madani di Indonesia merupakan sesuatu wacana yang positif. Karena paradigm ini muncul ditengah kebangkitan kelas menengah. Diskursus masyarakat madani hadir di Indonesia dengan model penafsiran secara terbuka, beragam dan multidimensi. Ada yang memandang masyarakat madani sebagai civil society (masyarakat sipil), ada yang menganggap ini sebagai paradigma lama yang diimpor dari peradaban barat. Bahkan juga ada kalangan agama sendiri menganggap bahwa masyarakat madani diartikan sebagai bentuk 'negara madinah' yang terkenal dengan piagam madinah-nya. Terlepas dari itu semua, diskursus masyarakat madani telah melahirkan reformasi, demokratisasi dan memecah kebekuan sipil dan militer.

Salah satu diskusus masyarakat madani yang seringkali muncul adalah yang mengartikannya sebagai civil society (masyarakat sipil). Menurut Dawam Raharjo (2000) konsep masyarakat sipil sendiri di Indonesia adalah sebuah istilah asing dan baru, yang ditangkap dengan penuh kecurigaan, pengertian "sipil" itu dikesankan sebagai berkaitan dan tandingan militer, yang dalam masyarakat hadir dalam bentuk dwi-fungsi ABRI itu. Menurut Dawam Raharjo, guna menghilangkan kesalahpahaman berbagai pihak tentang masyarakat sipil, misalnya diartikan sebagai lawan dari pemerintahan militer atau sebagai masyarakat borjuis, maka yang dimaksud sebagai masyarakat sipil disini adalah masyarakat madani, yakni sebuah masyarakat etis yang progresif menuju kepada terbentuknya peradaban yang unggul.

Masyarakat Madani juga mengandung arti sebagai suatu masyarakat demokratis dan menghargai (human dignity) hak-hak dan tanggung jawab manusia. Dua komponen dalam masyarakat madani yakni individu dan pranata social tidak bias dipisahkan. Individu sebagai pelaku hak dan kewajiban individu. Sedangkan pranata social dalam hal ini adalah Negara, pemerintahan, institusi social sebagai yang menampung nilai-nilai budaya yang akan mengatur tujuan bersama. (Susilahati, 2008)

Menarik kita kutip pandangan dari Al Farabi (dalam Susilahati, 2008) yang mengatakan bahwa manusia adalah makhluk social, memerlukan bantuan dan kerjasama dalam mencapai kebahagiaan material dan spiritual,

dunia akhirat yang terwujud melalui kepemimpinan yang menegakkan nilai-nilai etis. Keahlian adalah syarat mutlak dari suatu pemerintahan, sedangkan politik adalah bentuk operasional dari keahlian itu. Pemimpin Negara harus berjiwa bersih, bebas dari KKN.

Pandangan Al Farabi ini menekankan pada integrasi antara individu dengan pranata social. Pandangan ini sangat berbeda sekali dengan apa yang dikemukakan oleh Hegel. Masyarakat madani pada hakekatnya (dan mengikuti paham Hegel) adalah kehidupan masyarakat diluar lingkungan keluarga/ primordial/ lingkungan kenalan pribadi yang diminati secara pribadi, disatu pihak, dan dilain pihak (barangkali diatur, tetapi) tidak ditentukan, diadakan oleh Negara. Jadi masyarakat madani hidup dan berkembang karena dinamikanya sendiri, bukan karena dorongan , apalagi inisiatif-inisiatif dari Negara. Input-input dari Negara (yang terus-menerus ada) ditampung dengan respons yang mandiri (hubungan Negara-masyarakat madani bukan generative, (melainkan menurut ideal typenya) dialog dialektis.

Untuk kondisi Indonesia sendiri, diskursus masyarakat madani yang berkembang adalah paradigma yang mengintegrasikan antara individu dengan pranata social. Dalam hal ini keberadaan individu tidak bisa dipisahkan dari Negara, pemerintahan dan institusi social. Contoh: Pengelolaan Zakat di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No.38 Tahun 1999 - yang kemudian di revisi - dilakukan Oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ adalah

Badan pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Sedangkan LAZ merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat (swasta). Ini berarti bahwa Negara, pemerintahan, institusi sosial diberikan kesempatan yang sama berperan di dalam memajukan masyarakat dan Negara.

Dalam hal lain, pemilihan kepada daerah juga telah memunculkan model kepemimpinan kombinasi antara sipil dan militer. Sipil yang sebelumnya digandeng oleh militer juga telah mengalami perubahan dengan militer yang digandeng oleh sipil. Contohnya: Fauzi Bowo (Gubernur DKI Jakarta) menggandeng Priyanto sebagai (Wakil Gubernur). Dengan melihat realitas pelaksanaan di lapangan, kenyataanya paradigma masyarakat madani menunjukkan telah diaplikasikan secara variatif dan fleksibel. Wallahua'lam bish shawab.

Esensi dan Urgensi Zakat

Zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi yaitu vertikal dan horisontal, yaitu merupakan ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah (vertikal) dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia (horizontal). Zakat juga sering disebut sebagai ibadah maaliyah ijtihadiyah. Tingkat pentingnya zakat terlihat dari banyaknya ayat (sekitar 82 ayat) yang menyandingkan perintah zakat dengan perintah sholat.

Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi azas keadilan dalam sistem ekonomi Islam. Menurut M.A Mannan (1993)[17] zakat mempunyai enam prinsip. Pertama, prinsip keyakinan keagamaan; yaitu bahwa orang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya. Kedua, prinsip

[17] Lihat Emmy Hamidiah, "Sumber Zakat Dalam Perekonomian Modern", http://www.ekonomisyariah.org/docs/detail_cara.php?idKategori=7

pemerataan dan keadilan; merupakan tujuan sosial zakat yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada manusia.

Ketiga, prinsip produktifitas; menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu. Keempat, prinsip nalar; sangat rasional bahwa zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan. Kelima, prinsip kebebasan; zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas. Keenam, prinsip etika dan kewajaran; yaitu zakat tidak dipungut secara semena-mena

Sedangkan, menurut Monzer Kahf, tujuan utama dari zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu harta si kaya untuk dialokasikan kepada si miskin (Kahf,1999). [18]

Muhammad Daud Ali menerangkan bahwa tujuan zakat adalah : (1) mengangkat derajat fakir miskin; (2) membantu memecahkan masalah para gharimin, ibnu sabil dan mustahik lainnya; (3) membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya; (4) menghilangkan sifat kikir dan loba para pemilik harta; (5) menghilangkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin; (6) menjembatani jurang antara si kaya dengan si miskin di dalam masyarakat; (7) mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang terutama yang memiliki harta; (8) mendidik manusia untuk berdisiplin menunaika kewajiban dan menyerahkan hak orang lain

[18] Ibid

padanya; (9) sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial (Ali, 1988). [19]

Menurut M.A. Mannan, secara umum fungsi zakat meliputi bidang moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mengikis ketamakan dan keserakahan hati si kaya. Sedangkan dalam bidang sosial, zakat berfungsi untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat. Di bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan di tangan sebagian kecil manusia dan merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk perbendaharaan negara.

Kalau kita tinjau secara bahasa (lughat), zakat artinya tumbuh, berkembang, subur atau bertambah; "Allah memusnahkan riba dan menyuburkan shadaqah (QS Al-Baqarah 276), shadaqah itu tidak akan mengurangi harta (HR Tirmidzi), atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan (QS At-Taubah 103)

Menurut hukum (istilah Syara') zakat itu nama pengambilan tertentu dari harta yang menurut sifat-sifat yang tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu (Al- Mawardi dalam kitab al Hawij)[20]. Sedangkan dalam pandangan Maududi Zakat berarti kesucian dan kebersihan. Sebagian dari harta benda anda, yang anda sisihkan dan anda berikan kepada fakir miskin disebut zakat karena dengan cara demikian harta dan bersama itu pula, jiwa anda menjadi bersih dan suci.*Sumber.Abul A'la Maududi, "Dasar-Dasar Islam", Penerbit Pustaka, 1997, hal 171*

Zakat merupakan salah satu bangunan Islam, yang disertakan Allah dengan shalat. Firman-Nya "Dan,

[19] Ibid

[20] Sumber. Panduan Zakat Praktis, Dompet Dhuafa Republika, Tahun 2004, hal 4

dirikanlah shalat dan keluarkanlah zakat." (QS. Al-Baqarah 43)

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat agama Islam. Oleh sebab itu hukum menunaikan zakat adalah wajib setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. (QS Al-Bayyinah 5), hadits nabi SAW, "Islam didirikan atas lima sendi. Bersaksi bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah SAW, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah dan berpuasa di bulan Ramadhan (HR Muslim). [21]

Urgensi Zakat

Zakat memiliki nilai urgensitas yang tinggi baik dimasa lalu, sekarang dan di masa depan. Karena zakat tidak hanya menyangkut kewajiban individu. Namun zakat sangat erat kaitannya dengan pembangunan peradaban. Hal ini didasarkan pada praktik di lapangan dimana pendayagunaan zakat untuk mustahik ternyata memiliki multiplier effect yang luar biasa meliputi dimensi ekonomi, sosial, kesehatan, kemanusiaan, pendidikan, dll. Bahkan zakat dapat memberikan dukungan terhadap pembangunan daerah-daerah yang tertinggal, terpencil dan terluar di perbatasan negara ini.

Yusuf Qhardawy memandang empat urgensi zakat. Pertama, membersihkan dan mensucikan harta. Dalam Al-Qur'an secara jelas dikatakan bahwa zakat bertujuan untuk *"membersihkan dan mensucikan mereka dengannya"* (QS Al-Ankabut 45). Adanya keyakinan terhadap hal ini, sangat jelas bagi kita isyaratnya bahwa

[21] Panduan Zakat Praktis, Dompet Dhuafa Republika, Tahun 2004, hal 5-6

dana zakat itu bersifat berkelanjutan. Karena memang merupakan kewajiban yang senantiasa ada dan terus berkelanjutan. Sehingga tata kelolanya juga perlu terus dibenahi dengan cara menerapkan prinsip kerja yang amanah, transparan dan profesional.

Kedua, pemerataan. Allah berfirman, *"Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya di antara kamu."* (QS Al-Hasyr 7). Terjadinya pemerataan harta kepada masyarakat tentu akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian ummat. Dengan demikian, para mustahik memiliki kemampuan daya beli terhadap kebutuhan pokok mereka. Terpenuhinya kebutuhan pokok akan memberikan energi serta motivasi bagi para mustahik untuk meningkatkan kinerja dan etos kerja. Sehingga tidak lagi menjadi sasaran program atau mustahik zakat namun diharapkan mereka bisa beralih menjadi muzakki.

Ketiga, sebagai ibadah. Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtima'iyyah* yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis, baik dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan ummat. [22] Keempat, zakat sebagai jaminan sosial ekonomi ummat.

Mustahik Zakat

Allah swt berfirman dalam surat At-Taubah: 60, artinya: *"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam*

[22] Yusuf Qardhawy dalam Al-badah Fi Al-slam, 1993:235 sebagaimana dikutip dalam Didin Hafiduddin, "Zakat Sebagai Implementasi Syariah", 2003, hal 179

perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".

Ayat ini jelas sekali bahwa Allah SWT telah menetapkan pihak-pihak yang berhak menerima zakat, yaitu yang biasa disebut dengan 8 ashnaf mustahiqin zakat. Pertama, orang fakir, yaitu: orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. Kedua, orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. Ketiga, pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.

Keempat, muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Kelima, memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. Keenam, prang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. Kedelapan, pada jalan Allah (sabilillah): yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Sebagai sasaran atau orang yang berhak menerima zakat, maka perlu kita kenali dan prioritaskan msutahik dengan sifat-sifat sebagai berikut. *Pertama*, taqwa. Sebab jika zakat atau shadaqah diberikan kepada orang yang bertaqwa, bisa menambah kemantapan taqwanya kepada Allah. Amir bin Abdullah bin Az-Zubair biasa mencari orang-orang yang banyak beribadah. Dia mendatangi mereka sambil membawa kantong yang berisi dinar dan dirham, lalu meletakkan dinar dan dirham itu di selop mereka, yang jika hendak memakainya, mereka pasti akan mengetahuinya. Pernah ada orang yang bertanya kepadanya, "Mengapa engkau tidak mengirim utusan saja kepada mereka?" Dia menjawab, "Aku tidak ingin wajah mereka menjadi bersemu merah karena malu saat bertemu utusanku atau bertemu denganku."

Kedua, ilmu. Memberikan zakat atau shadaqah kepada orang yang berilmu bisa membantu penyebaran ilmu dan agama, yang berarti akan menguatkan kedudukan syariat. *Ketiga*, termasuk orang yang melihat kenikmatan itu datangnya dari Allah semata, dan tidak melihat kepada sebab-sebab tertentu, kecuali sekedar ucapan terima kasih. Sedangkan orang yang suka menyanjung dan menguji saat diberi, maka ia akan berubah mengumpat dan mencaci jika tidak diberi. Menjaga diri karena kefakirannya, menutup-nutupi kebutuhannya dan tidak mengeluh atas keadaannya, sebagaimana firman Allah, *"Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari meminta-minta."* (QS. Al-Baqarah 273).

Keempat, Orang yang mempunyai tanggungjawab keluarga, sedang sakit atau tejerat hutang. Orang semacam ini yang termasuk terdesak oleh kebutuhan, karena itu mereka berhak mendapatkan santunan secara mutlak. Kelima, termasuk kerabat atau sanak keluarga. Karena shadaqaha atau zakat yang diberikan kepada mempunyai pahala shadaqah dan silaturahim. Jadi memberikan shadaqah kepada mereka lebih utama. Sumber. *Ibnu Qudamah, "Minhajul Qashidin: Jalan Orang-Orang Yang Mendapatkan Petunjuk", Pustaka Al-Kautsar set-5 Th 2000, Hal 39-40*

Sedangkan wilayah distribusi zakat kita bisa merujuk pada pendapat yang dikemukakan Yusuf Qhardhawy bahwa "pada dasarnya zakat itu apabila berupa zakat fitrah harus diberikan seorang muslim di tempat ia tinggal, sedangkan zakat mal harus diberikan di tempat harta itu berada. Tetapi kita boleh keluar dari prinsip ini karena alasan-alasan tertentu. Misalnya, salah seorang saudara kita yang berkebangsaan Palestina sedang bekerja di salah satu negara Teluk. Dia mempunyai keluarga yang sedang menempati tenda-tenda dan dalam kondisi sangat membutuhkan bantuan serta berhak menerima zakat. Dalam kondisi seperti ini ia lebih utama mengirimkan zakatnya kepada mereka." [23]

[23] Lihat DR. Yusuf Qhardhawy, "Fatwa-Fatwa Kontemporer", GIP 1995, hal 370)

Sejumlah Masalah Pengelolaan Zakat [24]

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menyebut potensi zakat yang bisa dihimpun di Indonesia mencapai Rp217 triliun per tahun, Namun saat ini baru bisa dihimpun Rp1,5 triliun.[25] Bandingkan dengan penilaian potensi zakat di Indonesia pada tahun 2003 ini yang sebesar Rp.7.5 triliun. Sedangkan dana zakat ditambah dengan infak, shadaqah serta wakaf yang sudah dihimpun oleh Lembaga Pengelola Zakat (LAZ/BAZ) baru berkisar Rp.200 milyar pertahun. Hal ini menunjukkan bahwa potensi zakat yang dikelola baru mencapai 2.67%. Persoalannya, kenapa penghimpunan dana zakat masih begitu kecil? Persoalan apa saja yang melingkupinya serta bagaimana mengatasinya? Pada tulisan ini, penulis akan menguraikan beberapa pandangan terhadap pertanyaan-pertanyaan di atas.

[24] Versi awal dimuat di Republika, 28 Juli 2003

[25] Sumber: http://www.mediaindonesia.com, Sabtu, 20 Agustus 2011

Di Indonesia, setidaknya beberapa hal yang menjadi persoalan dalam penanganan zakat. Pertama, pengelolaan zakat yang tradisional. Secara umum, pengelolaan zakat masih dilakukan secara tradisional dimana amil zakat bukan sebuah profesi atau pekerjaan yang permanen. Amil zakat hanya ditunjuk ketika ada aktivitas pemungutan zakat fitrah. Sedangkan untuk pengutan zakat harta biasanya dilakukan oleh pengurus masjid. Dengan sistem pengelolaan yang masih terbatas dan tradisional itu, maka sulit untuk mengetahui berapa sebenarnya jumlah zakat yang telah dihimpun oleh para pengurus/ petugas masjid itu.

Dengan sistem pengelolaan zakat yang tradisional juga menyebabkan tidak maksimalnya pendayagunaan dana zakat. Akibatnya jumlah fakir miskin bukannya makin berkurang tetapi terus mengalami peningkatan. Hal ini tidak lepas dari pola pendayagunaan zakat yang belum produktif.

Kedua, kurangnya pengetahuan padahal Al-Qur'an banyak sekali menyinggung tentang zakat. Diantaranya: "Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. [Surah Al-Baqarah (2): 43] "Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israel (yaitu): Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. [Surah Al-Baqarah (2): 83]"

Bagi yang tidak menunaikan zakat tentu saja akan mendapatkan ancaman baik di dunia maupun di akhirat. Dalam hadis secara jelas hal ini disebutkan tentang ancaman bagi yang tidak berzakat mendapat hukuman di dunia, *"Golongan yang tidak mengeluarkan zakat akan ditimpa kelaparan dan kemarau panjang" (Hadits Thabrani) "Bila zakat itu bercampur dengan kekayaan lain maka kekayaan itu akan binasa" (Hadits Bazzar)*

Oleh karenanya, sosialisasi zakat menjadi sangat penting dilakukan. Sosialisasi ini tidak hanya menjadi kewajiban para ustadz tetapi merupakan kewajiban seluruh umat, termasuk aparatur negara. Apalagi setelah adanya UU No.38 Tahun 1999, zakat sudah menjadi tangganggung jawab negara.

Agar sosialisasi zakat dapat berjalan efektif dan efisien, bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut ini, antara lain: memanfaatkan media cetak dan elektronik. Semenjak adanya jaminan atas kebebasan pers, maka media cetak dan elektronik semakin menjamur. Momentum ini harus bisa dimanfaatkan oleh para pengelola LPZ. Sehingga zakat benar-benar menjadi pemahaman bersama umat. Dengan demikian bagi setiap muslim yang telah cukup nisobnya mau dan mampu membayarkan zakatnya kepada LPZ yang amanah, transparan dan profesional. Begitu juga halnya dengan para mustahik, mereka mendapatkan hak atas dana zakat.

Cara lain adalah dengan menerbitkan buku panduan zakat. Panduan ini berisi tentang landasan syariah zakat beserta fikih atau ketentuan-ketentuan dalam

perhitungannya. Dengan adanya panduan ini, diharapkan para muzaki mampu menghitung berapa jumlah zakatnya dan akan disalurkan ke LPZ mana.

Cara berikutnya adalah dengan meningkatkan wacana zakat. Hal ini bisa dilakukan melalui berbagai seminar, workshop, maupun melalui pengajawan pada jenjang pendidikan formal mulai dari SD sampai dengan Perguruan Tinggi. Memang selama ini materi zakat telah disampaikan secara formal di sekolah, namun masih perlu ditingkatkan dengan informasi kontemporer. Kalau perlu setiap pelajar diberikan kesempatan untuk meninjau dan melakukan praktik magang di sebuah LPZ.

Ketiga, masih berkembangnya paradigma bahwa zakat bukan menjadi tanggung jawab negara. Namun, paradigma ini sudah mulai berubah setelah adanya UU No.38 Tahun 1999. Dengan adanya landasan konstitusi ini diharapkan umat Islam semakin menyadari akan arti penting pengelolaan zakat secara amanah, transparan dan profesional. Ke depan, kalau perlu ada sebuah kementrian khusus atau sebuah badan yang menangani zakat. Sehingga ada regulasi yang lebih mendukung kelancaran penanganan zakat mulai dari penghimpunan, keauangan serta pendayagunaannya. Dengan demikian zakat tidak hanya dijalankan sebagai sebuah kewajiban, tetapi mempunyai daya guna yang lebih di dalam membesarkan bangsa ini.

Mengukur Kualitas Manajemen Zakat [26]

Ada tiga kata kunci untuk mengukur kualitas manajemen zakat, yakni: amanah, profesional dan transparan. Bagaimana mengimpelementasikannya?

Potensi zakat di Indonesia sesungguhnya sangat besar. Bahkan sebuah penelitian memperkirakan potensi zakat di Indonesia sebesar Rp.7,5 triliun. Namun, kenyataannya, dana zakat ditambah dengan infak, shadaqah serta wakaf yang sudah ebrhasil dihimpun oleh Lembaga Pengelola Zakat (LPZ)[27] baru berkisar Rp. 200 milyar pertahun. Itu artinya penghimpunan zakat baru mencapai 2.67 persen dari potensi yang ada. Tampaknya memang ada banyak hal yang harus dibenahi dalam pengelolaan zakat di Indonesia.

Ada beberapa hal yang memang masih menjadi persoalan dalam penghimpunan zakat. Diantaranya

[26] Versi awal dimuat di Republika Senin, 23 Februari 2004

[27] Lembaga Pengelola Zakat terdiri dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat (BAZ). LAZ didirikan atas inisiatif masyarakat. Sedangkan BAZ didirikan oleh pemerintah.

adalah pengelolaan zakat masih berciri tradisional. Biasanya amil zakat bukanlah sebuah profesi atau pekerjaan yang permanen. Amil zakat hanya ditunjuk ketika ada aktivitas pemungutan zakat fitrah. Sedangkan untuk pungutan zakat harta biasanya dilakukan oleh pengurus masjid. Dengan sistem pengelolaan yang masih terbatas dan tradisional itu, sulit untuk mengetahui berapa sebenarnya jumlah zakat yang telah dihimpun.

Manajemen zakat yang baik adalah suatu keniscayaan. Dalam Undang-Undang (UU) No.38 Tahun 1999 dinyatakan bahwa "Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat". Agar LPZ dapat berdaya guna, maka pengelolaan atau manajemennya harus berjalan dengan baik.

Kualitas manajemen suatu organisasi pengelola zakat (Widodo, 2003) harus dapat diukur. Untuk itu, ada tiga kata kunci yang dapat dijadikan sebagai alat ukurnya. *Pertama*, amanah. Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Tanpa adanya sifat ini, hancurlah semua sistem yang dibangun. *Kedua*, sikap profesional. Sifat amanah belumlah cukup. Harus diimbangi dengan profesionalitas pengelolaannya. *Ketiga*, transparan. Dengan transparannya pengelolaan zakat, maka kita menciptakan suatu sistem kontrol yang baik, karena tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi saja, tetapi juga akan melibatkan pihak eksternal. Dan dengan transparansi inilah rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi.

Ketiga kata kunci ini dapat diimplementasikan apabila didukung oleh penerapan prinsip-prinsip operasionalnya. Prinsip-prinsip operasionalisasi LPZ antara lain. Pertama, kita harus melihat aspek kelembagaan. Dari aspek kelembagaan, sebuah LPZ seharusnya memperhatikan berbagai faktor, yaitu : visi dan misi, kedudukan dan sifat lembaga, legalitas dan struktur organisasi, aliansi strategis.

Kedua, aspek sumber daya manusia (SDM). SDM merupakan aset yang paling berharga. Sehingga pemilihan siapa yang akan menjadi amil zakat harus dilakukan dengan hati-hati. Untuk itu perlu diperhatikan faktor perubahan paradigma bahwa amil zakat adalah sebuah profesi dengan kualifikasi SDM yang khusus.

Ketiga, aspek sistem pengelolaan. LPZ harus memiliki sistem pengelolaan yang baik, unsur-unsur yang harus diperhatikan adalah : LPZ harus memiliki sistem, prosedur dan aturan yang jelas; manajemen terbuka; mempunyai *activity plan*; mempunyai *lending commite*; memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan; diaudit; publikasi; perbaikan terus menerus.

Setelah prinsip-prinsip operasional kita pahami, kita melangkah lebih jauh untuk mengetahui bagaimana agar pengelolaan zakat dapat berjalan optimal. Untuk itu, perlu dilakukan sinergi dengan berbagai *stakeholder*. *Pertama*, para pembayar zakat (*muzaki*). Jika LPZ ingin eksis, maka ia harus mampu membangun kepercayaan para *muzaki*. Banyak cara yang bisa digunakan untuk mecapainya, antara lain: memberikan *progress report* berkala, mengundang muzaki ke tempat mustahik, selalu

menjalin komunikasi melalui media cetak, silaturahmi, dan lain-lain. *Kedua*, para amil. Amil adalah faktor kunci keberhasilan LPZ. Untuk itu, LPZ harus mampu merekrut para amil yang amanah dan profesional. Setelah itu, LPZ juga harus mampu mendesain sistem operasional yang memberikan kesempatan kepada para amil untuk berkembang dan berkarya. Sehingga menjadi amil betul-betul merupakan sebuah pilihan dan pengabdian kepada Allah SWT. Para amil dalam bekerja harus meletakkan prinsip-prinsip seperti: ikhlas, sabah, amanah, jujur dan inovatif. Disamping itu, sistem operasional LPZ juga mesti mengakomodasikan kebutuhan para amil. Sehingga para amil dapat memberikan karyanya secara maksimal di dalam membangun LPZ.

Ketiga, pengambil kebijakan. Kebijakan dalam konteks kenegaraan juga mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan LPZ. Dengan adanya peraturan seperti UU, maka LPZ akan dapat bergerak secara legal. Sehingga LPZ mempunyai landasan yang cukup kuat dalam mengelola zakat. Lain halnya ketiga belum ada konstitusi yang mengatur, sehingga gerak dan langkah LPZ menjadi begitu terbatas.

Keempat, media massa. Media merupakan penyambung lidah. Dengan begitu banyaknya oplah media diharapkan jangkauan sosialisasi kepada masyarakat akan semakin luas. Oleh karenanya LPZ mesti mampu menjalin kerjasama yang berkenjutan dengan media massa. Sehingga tidak adalagi jarak antara LPZ dengan masyarakat. *Wallahu'alam Bishshawab*.

Inovasi Pendayagunaan Zakat [28]

Rasulullah SAW bersabda "Islam dibangun atas lima rukun; syahadat tiada tuhan selain Allah dan Muhammad saw utusan Allah, menegakkan shalat, membayar zakat, menunaikan haji dan shaum ramadhan".

Jadi, sangat jelas sekali bahwa pondasi Islam yang ketiga adalah zakat. Kenapa? Ternyata persoalan zakat tidak hanya menjadi problem individu seorang muslim. Zakat merupakan jawaban Islam terhadap berbagai persoalan masyarakat baik secara sosial maupun ekonomi. Sehingga zakat bisa dijadikan pondasi untuk membangun ekonomi umat.

Dengan memahami dan mengimplementasikan zakat, setiap muslim akan termotivasi dan berlomba-lomba untuk berkarya dan bekerja. Orang-orang yang membayar zakat tergolong kedalam golongan masyarakat

[28] Versi awal dimuat di Republika, 13 Oktober 2003

yang memilikik produktifitas yang tinggi. Karena mereka selalu berjuang untuk mendapatkan income secara halal dan thayyib. Orang yang menunaikan zakat tersebut disebut dengan istilah muzakki (pembayar zakat). Sedangkan orang-orang yang memiliki hak atas zakat disebut dengan mustahik (penerima zakat).

Zakat menurut Bahasa berarti tumbuh, bersih, berkembang dan berkah. Sedangkan menurut Istilah Fiqh diartikan menyerahkan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dari pengertian ini terkandung makna bahwa sebagai pembayar zakat janganlah takut jatuh miskin. Bahkan orang-orang yang berzakat, akan diberikan keprcayaan lebih untuk mengelola rizki Allah. Harta akan terus berkembang.

Siapa saja yang berhak menerima zakat? Allah SWT secara jelas dan tegas telah mengatur secara adil pihak-pihak yang mempunyai hak atas zakat, sebagaimana tercantum di dalam firman-Nya. "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para Mu'allaf yang dibujuk hatinya,untuk (memerdekaan) budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Biajaksana. (QS. 9:60)".

Dengan begitu besarnya nilai-nilai yang terkandung di dalam zakat, maka pengelolaannya harus dilakukan secara profesional oleh Lembaga Pengelola Zakat (LPZ). Sehingga mustahik dan muzaki betul-betul merasakan manfaatnya.

LPZ dibangun atas tiga pilar utama antara lain penghimpunan dana, manajemen dana serta pendayagunaan dana zakat. Ketiga pilar ini saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Ketiganya mesti dilakukan dan dikelola secara baik. Jika salah satu pilar tidak berjalan maka pincanglah LPZ tersebut. Pada tulisan ini, yang akan disorot adalah pilar pendayagunaan.

Pendayagunaan zakat dapat diartikan sebagai upaya pemberdayaan mustahik sebagai sasara dengan memproduktifkan dana zakat. Al-Qur'an secara jelas menyebutkan bahwa sasaran zakat ada delapan asnaf.

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. [Surah At-Taubah (9): 60]

Meski telah ditentukan asnafnya ada delapan, namun LPZ mesti memiliki inovasi pendayagunaan zakat. Inovasi ini penting agar dana zakat yang dihimpun betul-betul memiliki daya manfaat serta dampak yang luas dan jangka panjang. Daya manfaat bisa diukur dari sejauh mana musthik yang dibantu bisa mandiri. Sedangkan dampak yang luas dan jangka panjang disini adalah sejauh mana mustahik itu bisa meningkatkan kualitasnya dari mustahik menjadi muzaki.

Agar zakat dapat memainkan peranannya secara berarti, sejumlah ilmuwan menyarankan bahwa zakat

ini seharusnya menjadi suplemen pendapatan yang permanen hanya bagi orang-orang yang tidak mampu menghasilkan pendapatan yang cukup melalui usaha-usahanya sendiri. Untuk kepentingan lainnya zakat dipergunakan hanya untuk menyediakan pelatihan dan modal 'unggulan', baik sebagai kredit tanpa yang bebas bunga ataupun sebagai bantuan, untuk membuat mereka mampu membentuk usaha-usaha kecil sehingga dapat berusaha mandiri. (Chapra, M, 2001h 334)

Oleh karena begitu penting dan strategisnya dana zakat, maka pendayagunaannya juga harus dirancang dengan baik dan benar. Hal ini ditujukan agar dana zakat betul-betul memiliki nilai manfaat dan produktifitas yang tinggi. Sehingga, problem yang dialami oleh mustahik dapat ditangani dengan benar.

Sebagai perbandingan, beberapa program pendayagunaan zakat yang telah diimplementasikan LPZ, antara lain. Pertama, pengembangan ekonomi umat. Sebagai negeri yang berpenduduk miskin lebih dari 40 juta, zakat diharapkan mampu menjawab persoalan ekonomi ummat. Pengembangan ekonomi yang dilakukan tidak saja berbasisi pada modal kerja, namun yang paling penting adalah bagaimana supaya mampu membangun basis jaringan pasar. Sehingga produk yang dihasilkan oleh para mustahik dapat diserap pasar.

Kedua, peningkatan kualitas sumberdaya insani. Salah satu hal yang menyedihkan kita adalah masih lemahnya kualitas SDM. Dalam human development index (HDI) yang dipublikasikan oleh UNDP tahun 2003 disebutkan bahwa Indonesia berada pada posisi 112

dari 175 negara dengan angka indeks 0.682. Bandingkan dengan tahun lalu yang berada pada posisi 110 dengan angka indeks 0.684. Kalau pendidikan kita tidak bisa meningkatkan kualitasnya, tidak tertutup kemungkinan tahun depan peringkatnya makin melorot lagi. Oleh karenanya, zakat diharapkan mampu menjadi solusi di dalam meng-create pendidikan unggul dengan sasaran orang-orang miskin.

Ketiga, pelayanan kesehatan dan karitatif. Di negeri ini, untuk perawatan kesehatan begitu mahal baik perawatan maupun obat-obatnya. Bisakah dana zakat menjawab persoalan ini. Tentu bisa. Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) adalah jawabannya. Klinik yang dimiliki Dompet Dhuafa ini kini telah menjadi tumpuan baik bagi muzaki sebagai ladang amal mapun bagi mustahik sebagai penerima hak zakat. Tinggal bagaimana seluruh stakeholder dapat terus meningkatkan partisipasinya.

Dan seiring dengan perjalanan waktu dan perubahan zaman, maka para praktisi zakat pun mesti mampu melakukan proses inovasi berkelanjutan. Sehingga tidak ada waktu yang tersisa, semuanya untuk perbaikan. Never ending improvement.

Zakat Bagi Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa [29]

Krisis ekonomi yang berawal tahun 1997 masih saja meninggalkan beban yang berat bagi bangsa ini. Hal ini bisa dilihat dari berbagai sisi seperti: pertumbuhan ekonomi dibawah 5%, jumlah pengangguran sekitar 40 juta orang, jumlah masyarakat miskin 37,4 juta (BPS, 2003), defisit anggaran tahun 2004 sebesar 1,2%, dana lain-lain.

Menghadapi berbagai dimensi persoalan ekonomi bangsa tersebut, maka muncul Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) yang bergerak untuk memberikan perlindungan dan keadilan kepada masyarakat dhuafa (lemah). Salah satunya adalah Dompet Dhuafa Republika (DD). Disamping pemberdayaan ekonomi dhuafa, berbagai program pun dikreasi seperti: pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, penanganan korban bencana, pelestarian lingkungan, dll.

[29] Versi awal dimuat di Dimuat di Republika, 31 Mei 2004

Melalui program pemberdayaan ekonomi dhuafa ini, ada lima hal yang hendak dicapai. Pertama, Mengubah mustahik menjadi muzakki. Al Qur'an secara jelas siapa saja yang tergolong mustahik. "Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah bagi orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana" (QS 9:60). Sedangkan muzakki merupakan individu atau institusi yang wajib mengeluarkan zakat disebabkan sudah memenuhi nishab dan haul. Nishab artinya harta sudah sampai sejumlah tertentu sebagaimana yang ditetapkan syara'. Dalam hal ini harta yang tidak cukup nishap akan terbebas dari zakat. Haul adalah kepemilikan harta tersebut sudah sampai masa satu tahun. Haul berlaku untuk ternak, harta simpanan dan perniagaan. Sedangkan untuk hasil pertanian, buah-buahan dan rikaz (barang temuan) tidak berlaku syarat haul.

Dengan adanya program pemberdayaan ekonomi dhuafa, diharapkan para mustahik mampu berdaya dan berkembang. Untuk mencapainya, perlu adanya tools (perangkat/alat) yang mampu memberdayakan mustahik. Tools itu mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi program. Sehingga alokasi dana untuk mustahik bukan sekadar charity namun mampu menjadi asset produktif. Makin tinggi produktifitas mustahik semakin besar pula tingkat

keberhasilan LPZ. Keberhasilan para mustahik tentu juga akan meningkatkan jumlah para muzakki. Sehingga makin banyak pula mustahik lain yang tertangani.

Kedua, meningkatkan harkat hidup mustahik. Salah satu peranan penting LPZ adalah mengangkat dan memulihkan motivasi mustahik untuk terus bangkit dari kondisi yang mendera. Dengan motivasi, hidup makin bergairah, pikiran makin terbuka, hati menjadi sejuk, hari-hari akan penuh dengan karya.

Ketiga, menciptakan lapangan pekerjaan. Adanya pekerjaan yang tetap dan memadai akan sangat bermanfaat bagi keluarga mustahik. Hak-hak anak bisa tertunaikan. Hari-hari gembira akan dinikmati anak-anak. Mereka bisa bersekolah. Harapan pun terbentang. Dan insya Allah akan bisa raih masa depan yang cemerlang.

Keempat, Meningkatkan tali persaudaraan sesama "pengusaha" penerima dana ZIS. Persaudaraan akan membentangkan pergaulan, saling silaturahmi, saling berbagi dan saling menguatkan. Makin kuat persaudaraan diharapkan makin banyak pula alternatif yang diraih guna merubah kondisi menjadi lebih baik. Bandingkan ditengah kesendirian. Peluang tak terlihat, informasi terbatas dan bumi terasa sempit.

Kelima, Adanya perubahan pola pikir dan pola hidup yang lebih produktif. Hal ini dapat dicapai dengan adanya pelatihan peningkatan motivasi, tausiah konsep hidup produktif secara Islami, perencanaan keuangan keluarga, serta berkunjung ke lokasi-lokasi usaha produktif. Diharapkan para mustahik mau dan mampu

mentransformasi semangat dan keterampilan para pengusaha tersebut.

Agar keberhasilan program dapat dicapai, maka dalam pengelolaannya DD menerapkan tiga prinsip. Pertama, Kemandirian. Bahwa segala upaya yang dilakukan dalam pemberdayaan potensi ekonomi masyarakat senantiasa diarahkan pada terciptanya kemandirian bagi masyarakat dalam mengelola sektor-sektor potensial yang dimilikinya.

Kedua, Professional. Bahwa segala upaya yang dilakukan dalam pemberdayaan ekonomi melalui pengelolaan lembaga usaha senantiasa dipandu oleh peran dan tugas professional manajerial yang dikembangkan untuk menciptakan kinerja yang efektif dan efisien, serta bertanggung jawab.

Ketiga, Pengawasan. Bahwa untuk menjaga keselarasan program, produktivitas dan standar kesehatan usaha manajemen lembaga mitra LPZ , fungsi – fungsi kepengawasan berikut penataan posedur operasi kepengawasan mutlak diadakan. Kepengawasan dilakukan sebagai bagian integral professionalisme manajemen yang dikembangkan dalam kemitraan tersebut.

Sedangkan bentuk pengelolan program, dilakukan dalam bentuk dua macam. Pertama, Pengelolaan langsung. Yakni bentuk pengelolaan unit usaha atau lembaga ekonomi dimana pihak LPZ terlibat dalam permodalan dan kepemilikan, baik secara keseluruhan atau sebahagian, dan dapat terlibat dalam manajemen operasinya. Namun demikian unit usaha tersebut,

tetap diarahkan semata-mata untuk pemberdayaan dan kepentingan masyarakat disekitarnya.

Kedua, Pengelolaan tidak langsung. Yakni bentuk pengelolaan unit usaha milik masyarakat dimana pihak LPZ terlibat dalam modal penyertaan, tapi bukan penyerta kepemilikan, atau sebatas fungsi lembaga penyandang dana yang memberikan fasilitas bantuan pendanaan, bantuan pinjaman modal

Melalui pemberdayaan ekonomi dhuafa diharapkan akan terbentuk lembaga ekonomi atau unit usaha mitra jaringan LPZ yang mampu menciptakan sirkulasi ekonomi, meningkatan produktivitas usaha masyarakat, meningkatkan pendapatan/hasil-hasil secara ekonomi, dan berkelanjutan (sustainable). Untuk mendukung keberlangsungan usaha, diperlukan beberapa standar kesehatan usaha seperti : produksi, sehat keuangan, sehat administrasi. Semakin sehat usaha mustahik, makin besar efek multipliernya. Seiring dengan makin majunya mustahik, trust publik semakin meningkat dan LPZ pun makin berkembang.

Good Organization Governance Zakat Kontemporer [30]

Dalam UU No.38 Tahun 1999 dinyatakan bahwa "Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat". Sedangkan yang berwenang untuk mengelola zakat adalah Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) bentukan masyarakat.

Agar pengelolaan zakat berjalan dengan baik, maka BAZ/LAZ harus menerapkan prinsip-prinsip good organization governance (tata kelola organisasi yang baik). Pertama, amanah. Zakat merupakan salah satu Rukun Islam yang bicara tentang kemasyarakatan. Kewajiban ber-zakat bagi para muzakki memiliki landasan syar'i yang kuat dan jelas. Firman Allah.

[30] Versi awal Republika / Senin, 5 April 2004

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" (At-Taubah (9): 103).

Kedua, transparan. Transparan disini diartikan sebagai suatu kewajiban LAZ/BAZ selaku amil untuk mempertanggungjawabkan tugasnya kepada publik baik kepada para muzakki, mustahik maupun stakeholder lainnya. Bentuk transparansi ini dapat dilakukan melalui publikasi laporan di media cetak, Auditable oleh Akuntan Publik, dll.

Ketiga, profesional. Amil zakat merupakan profesi. Oleh karenanya, amil mesti profesional yang dicirikan dengan bekerja full time, memiliki kompetensi, amanah, jujur, leadership, jiwa entrepreneurship, dll. Dengan pengelolaan yang profesional, amanah muzaki tertunaikan. Mustahik diberdayakan.

Ketiga hal diatas dapat diimplementasikan apabila didukung oleh penerapan prinsip-prinsip operasionalnya. Prinsip-prinsip operasionalisasi organisasi pengelola zakat (OPZ) antara lain. Pertama, Aspek Kelembagaan. Dari aspek kelembagaan, sebuah OPZ seharusnya memperhatikan berbagai faktor, yaitu : visi dan misi, kedudukan dan sifat lembaga, legalitas dan struktur organisasi, aliansi strategis.

Kedua, Aspek Sumber Daya Manusia (SDM). SDM merupakan aset yang paling berharga. Sehingga pemilihan siapa yang akan menjadi amil zakat harus

dilakukan dengan hati-hati. Untuk itu perlu diperhatikan faktor perubahan paradigma bahwa Amil Zakat adalah sebuah profesi dan kualifikasi SDM-nya. Ketiga, Sistem Pengelolaan. OPZ harus memiliki sistem pengelolaan yang baik, unsur-unsur yang harus diperhatikan adalah : memiliki sistem, prosedur dan aturan yang jelas; manajemen terbuka; mempunyai activity plan; mempunyai lending commite; memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan; diaudit; publikasi; perbaikan terus menerus.

Dengan pengelolaan yang amanah, transparan dan profesional banyak hikmah yang bisa dipetik. Wahbah Al-Zuhayly (1995) mengurai adanya empat hikmah yang bakal diraih. Pertama, zakat menjaga dan memelihara harta dari incaran mata dan tangan para pendosa dan pencuri. Nabi saw bersabda: "Peliharalah harta-harta kalian dengan zakat. Obatilah orang-orang sakit kalian dengan sedekah. Dan persiapkanklah doa untuk menghadapi malapetaka." (HR.Thabrani dan Abu Nu'aym dalam al-Hilyah wa al-Khatib dari Ibn Mas'ud).

Kedua, zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang sangat memerlukan bantuan. Zakat bisa mendorong mereka untuk bekerja dengan semangat - ketika mereka mampu melakukannya - dan bisa mendorong mereka untuk meraih kehidupan yang layak. Dengan tindakan ini, masyarakat akan terlindung dari penyakit kemiskinan, dan negara akan terpelihara dari penganiayaan dan kelemahan. Setiap golongan bertanggung jawab untuk mencukupi kehidupan orang-orang fakir.

Dalam sebuah hadits diriwayatkan sebagai berikut. "Sesungguhnya Allah swt. Mewajibkan orang-orang Muslim yang kaya untuk (menafkahkan) harta-harta mereka dengan kadar yang mencukupi orang-orang Muslim yang fakir. Sungguh, orang-orang fakir sekali-kali tidak akan lapar atau bertelanjang kecuali karena perbuatan orang-orang yang kaya. Ketahuilah, sesungguhnya Allah swt. Akan menghjisap mereka dengan hisab yang keras dan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih". (HR.Thabrani)

Ketiga, zakat mensucikan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil. Ia juga melatih seorang Mukmin untuk bersifat pemberi dan dermawan. Mereka dilatih untuk tidak menahan diri dari mengeluarkan zakat, melainkan mereka dilatih untuk ikut andil dalam menunaikan kewajiban sosial, yakni kewajiban untuk mengangkat (kemakmuran) negara dengan cara memberikan harta kepada fakir miskin, ketika dibutuhkan atau dengan mempersiapkan tentara, membendung musuh, atau menolong fakir miskin dengan kadar yang cukup.

Keempat, zakat diwajibkan sebagai ungkapan syukur atas nikmat harta yang telah dititipkan keapda seseorang. Dengan demikian, zakat ini dinamakan dengan zakat maal (zakat harta kekayaan). Zakat ini diwajibkan karena adanya sebab - yakni karena adanya harta - seperti halnya shalat zuhur diwajibkan karena datangnya waktu zuhur, begitu juga puasa bulan Ramadhan dan menunaikan ibadah haji.

Disamping empat hikmah di atas, zakat memiliki peranan penting dalam pembangunan sosial. Hal ini tidak

terlepas dari perkembangan zaman dimana peranan zakat juga semakin berkembang. Mujaini Tarimin mencatat dua peranan penting zakat yakni peranan terhadap pembangunan diri dan sosio-ekonomi serta untuk menjamin keadilan sosial.

Secara mikro, dana zakat berperan untuk memenuhi kebutuhan mustahik. Sedangkan secara makro, dana zakat dapat mempengaruhi iklim perekonomian dan sosial masyarakat. Zakat yang diwajibkan oleh Islam, menurut Tamirin, merupakan satu sistem kehartaan dan ekonomi umat Islam yang berperanan untuk membangun diri manusia dan budaya mereka. Dengan itu, zakat yang terkumpul adalah salah satu sumber tetap perbendaharaan Islam (Baitulmaal).

Perkataan zakat sering diulang-ulang di dalam Al-Qur'an karena harta dalam ajaran Islam senantiasa berfungsi untuk faedah pembangunan masyarakat, sama ada ia menjadi modal atau menjadi sumber kebajikan. Harta dalam sistem Islam tidak boleh dibekukan dalam simpanan saja tanpa dikeluarkan zakatnya. Firman Allah swt. "Supaya harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja". Al-Hasyr (59): 7.

Dengan banyaknya hikmah dan peranan zakat seperti diuraikan di atas, saatnya semua pihak memberikan kontribusi dan dukungan yang lebih jelas. Sehingga tiga permasalahan besar yang sedang dialami oleh bangsa ini, yakni kemiskinan, kebodohan dan kesehatan dapat ditanggulangi. Guna menghadapi masalah kemiskinan, zakat dapat berperan dalam penyediaan modal usaha dan pelatihan bisnis untuk para mustahik. Menghadapi

masalah kebodohan, zakat bisa berperan dengan menyediakan layanan beastudi kepada anak-anak miskin yang berprestasi. Sedangkan menghadapi masalah ketiga, kesehatan, zakat bisa memberikan layanan kesehatan cuma-cuma Kemiskinan.

Nyatalah bagi kita, ketika tata kelola zakat dilakukan dengan amanah, transparan dan profesional, maka daya manfaatnya semakin dirasakan baik oleh muzakki maupun mustahik. Apalagi zakat sudah mendapat pengakuan dalam hukum positif kita. Wallahu'alam Bishshawab.

Mustahik Jadi Muzakki Bukan Hanya Mimpi [31]

Setiap bulan Ramadan bagi Lembaga Pengelola Zakat begitu berarti. Pasalnya penggalangan dana Zakat di bulan Ramadan begitu besar, bahkan ada Lembaga yang meraih ratusan miliar. Perolehan dana yang begitu fenomenal ini telah membuat berbagai lembaga mencoba menggiatkan penggalangan dana zakat di bulan Ramadan. Satu hal pertandanya adalah banyaknya spanduk yang 'merayu' untuk membayarkan zakat melalui lembaga tersebut.

Dengan semakin besarnya dana zakat yang diraih setiap Ramadhan ini perlu kita sambut gembira karena dana yang begitu besar ini bisa dioptimalkan untuk mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan (Effendie, 2008:187) merupakan tantangan utama pembangunan di negara-negara dunia ketiga, termasuk Indonesia.

[31] Versi awal dimuat di http://ramadan.detik.com, Rabu, 01/09/2010 09:42 WIB

Kemiskinan di Indonesia disebabkan oleh kesenjangan kronis yang terjadi sejak tahun 1960-an hingga krisis yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997.

Upaya penanggulangan telah dilakukan oleh Pemerintah, yang dilaksanakan sejak tahun 1970-an hingga sekarang belum mampu mengurangi jumlah penduduk miskin, yang pada tahun 2001 masih berkisar 40 juta jiwa. Kondisi kemiskinan di atas membuat daya saing nasional melemah terhadap dunia internasional dan mengakibatkan turunnya harga diri individu dan bangsa Indonesia.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan hasil survei pada Maret 2009, jumlah orang miskin di Indonesia sebanyak 32,53 juta jiwa atau 14,15 persen dari total jumlah penduduk Indonesia. Hasil ini menunjukan penduduk miskin berkurang 2,43 juta jiwa dibandingkan dengan (hasil survei) Maret 2008 yang mencapai 34,96 juta jiwa atau 15,42 persen (dari total populasi).

Menurut Arizal Manaf Deputi Statistik Sosial BPS, penduduk miskin didominasi penduduk pedesaan yaitu 20,62 juta jiwa atau 17,35 persen dari total penduduk di desa. Sedangkan penduduk miskin di perkotaan sebesar 11,91 juta jiwa atau 10,72 persen dari total penduduk kota. (ANTARA News, Rabu, 1 Juli 2009)

Persoalannya kemudian adalah bagaimana cara untuk mendayagunakan dana zakat untuk pemberdayaan mustahik itu. Tulisan ini mencoba menguraikan langkah yang diharapkan bisa menjadi bahan masukan bagi berbagai Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) yang telah, tengah, dan akan melakukan proses pendayagunaan zakat pasca Ramadan ini.

Pemetaan Sumber Daya

Kondisi mustahik dinegeri ini begitu beragam. LPZ mesti melakukan pemetaan kondisi sumberdaya mustahik. Kondisi mustahik diperkotaan dan perdesaaan akan berbeda sekali. Oleh karenanya hasil pemetaan ini akan berpengaruh pada pola pendayagunaan zakat. Bisa jadi dari hasil pemetaan ini keluar berbagai model pendayagunaan antara lain: program pendidikan, ekonomi, kesehatan, air bersih, daan lain-lain.

Yang perlu menjadi concern LPZ adalah mustahik tersebut didayagunakan sesuai dengan sumberdaya yang dimilikinya. Walaupun terkadang, pengalaman empiris menunjukkan LPZ seringkali mempertimbangkan pendayagunaan zakat berdasarkan isu publik. Dampaknya, mustahik yang benar-benar membutuhkan tertutupi oleh isu publik. Maka dalam hal ini LPZ perlu bersinergi dan berbagi peran lokasi mana yang menjadi cover area pendayagunaannya.

Penyadaran Mustahik

Setelah dilakukan pemetaan terhadap sumber daya mustahik maka tahap berikutnya adalah melakukan proses penyadaran terhadap mustahik. Tujuannya adalah agar mustahik diberikan pencerahan tentang kondisi yang mereka hadapi.

Mustahik mesti sadar akan 4 (empat) hal, yakni: apa saja kekuatan mereka, apa kelemahannya, tantangan apa yang mereka hadapi dan kesempatan yang perlu mereka raih untuk bangkit hidup mandiri. Sehingga mereka mendapatkan zakat tidak meraba-raba. Jadi jumlah dana

yang diberikan LPZ kepada mustahik mesti mampu memberikan daya dukung untuk menjadikan mereka bisa mandiri.

Pengkapasitasan Mustahik

Setelah mustahik sadar akan kondisinya, maka LPZ perlu sejak dini meningkatkan kapasitasmustahik. Jadi tidak sekadar memberi. Tidak juga sekadar menggugurkan kewajiban sudah menyalurkan zakat kepada mustahik.

Mustahik adalah aset bangsa yang diharapkan bisa menjadi pilar dalam memajukan bangsa. Ketika kapasitas mereka meningkat, insya Allah kontribusinya juga akan semakin meningkat. Maka mustahik menjadi muzakki bukan hanya mimpi.

Pendayaan Mustahik

Sarana ketiga dalam pemberdayaan mustahik adalah melalui pendayaan. Bagi mustahik yang sudah sadar akan kondisi dan potensinya, kemudian punya kemampuan, maka saatnyalah LPZ memberikan kepercayaan kepada mereka untuk mengelola dana zakat sejumlah tertentu agar mereka bisa keluar dari kemustahikannya, maju, berdaya dan mandiri.

Banyaknya dana zakat yang terkumpul kemudian disalurkan lagi kepada mustahik belum jadi jaminan pengentasan kemiskinan bisa berjalan dengan baik. Karena itu, pola pendayagunaan zakat semoga bisa menjadi jalan keluar agar mustahik berdaya. Sehingga mustahik menjadi muzakki bukan hanya mimpi. Wallahu a'lam.

Zakat dan Value Mandiri [32]

VALUE dapat diartikan sebagai bobot, power dan kualitas sesuatu. Salah satu value yang begitu dahsyat itu berada dalam Zakat, yakni Value Mandiri. Zakat secara mendasar telah dijelaskan Allah SWT dalam FirmanNya surat At-Taubah: 60, artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".

Zakat sebagai ibadah ummat memiliki value MANDIRI, yang dapat dijabarkan sebagai berikut. Pertama, Mandiri. Seseorang yang membayar zakat merupakan orang-

[32] Versi awal dimuat Sumber: http://sumbaronline.com, Selasa, 04 September 2012

orang yang secara ekonomi sudah mandiri. Mereka telah mempunyai pendapatan (penghasilan) yang tergolong wajib dikeluarkan zakatnya. Pribadi-pribadi mandiri ini sangat kita hargai, karena mereka mampu bekerja secara produktif.

Kedua, Amanah. Bagi Lembaga Pengelola Zakat (LPZ), setiap zakat yang ditunaikan oleh muzakki merupakan amanah yang mesti dijaga dan dijalankan dengan sebaik-baiknya. Ketiga, Adil. Zakat memberikan pelajaran keadilan bagi semua. Orang yang mampu wajib mengeluarkan zakat. Zakat tersebut diserahkan kepada yang berhak yakni mustahik. Sehingga ada keseimbangan dimana posisi muzakki dan mustahik seimbang. Posisi mustahik bukan tangan dibawah. Tetapi mustahik merupakan orang yang berhak atas zakat tersebut.

Keempat, PeNDerma. Dengan berzakat berarti menghidupkan budaya berderma atau memberi. Karena sesungguhnya yang kita berikan kepada orang lain sejatinya milik kita yang abadi. Kelima, IstIqomah. Berzakat tidak akan membuat orang jatuh miskin. Bahkan berzakat memberikan motivasi kepada kita untuk terus berkarya, karena kita akan berlomba-lomba untuk meningkatkan nilai zakat sehingga semakin banyak mustahik yang terbantu. Keenam, JujuR. Berzakat membuat kita jujur. Berapa zakat yang kita keluarkan dasarnya adalah kejujuran. Tak ada yang ditutup-tutupi.

Ketujuh, Profesional. Pengelolaan zakat oleh Lembaga atau Badan Zakat yang profesional merupakan dambaan kita semua. Sehingga ada jaminan amanah muzakki tersampaikan dan mustahiknya bisa bangkit mandiri.

Jadi zakat bukan sekadar menunaikan kewajiban tetapi lebih dari itu. Begitu juga pendayagunaan atau distribusi zakat yang profesional akan membuat mustahik bisa bangkit berdaya dan mandiri.

Kita berharap dengan semakin membaiknya tata kelola zakat saat ini akan terus memberikan kontribusi bagi kemandirian ummat. Khalifah Umar Bin Khattab telah memberikan pembelajaran pada kita bahwa cara melayani dan memberdayakan mustahik itu adalah dengan mengantarkan hak mustahik langsung kepada yang bersangkutan.

Sehingga tidak ada cerita orang antri mengajukan bantuan zakat. Zakat itu adalah hak mustahik, jadi semestinyalah kita hantarkan kepada mereka yang berhak. Dengan demikian harkat dan martabat mereka tetap terjaga, dan value kemandirian semoga menjadi bagian dari mereka. Wallahua'lam bish shawab.

Peranan Wakaf Tunai Dalam Pembangunan [33]

Dengan hadirnya lembaga yang concern dalam mengelola wakaf tunai, maka kontribusi dalam mengatasi problem kemiskinan dan kebodohan yang mendera bangsa akan lebih signifikan.

Di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2004 disebutkan bahwa rencana pengeluaran negara tahun 2004 sebesar Rp 368 triliun, sedangkan target pendapatan negara ditambah hibah mencapai Rp 343,9 triliun atau naik 2,3 persen dibandingkan dengan tahun 2003. Dengan demikian APBN 2004 akan mengalami defisit 1,2 persen terhadap PDB atau sekitar Rp 24,9 triliun. Di bagian lain juga disebutkan bahwa surat utang negara Rp 18,9 triliun akan jatuh tempo dan harus dilunasi tahun 2004.

Dengan kondisi defisit 1,2 persen kita tidak bisa

[33] Versi awal dimuat di Republika, 26 Januari 2004 dan juga dimuat di Tazkia Online 10/04/2004

berharap banyak pada pemerintah untuk mengatasi dua persoalan besar bangsa ini yakni kemiskinan dan kebodohan. Apalagi, negara dengan 200 juta lebih rakyat ini masih menyisakan utang yang begitu besar, yang terdiri dari: 1. Utang luar negeri Pemerintah, 70 miliar dolar AS (Rp 630 triliun), 2. Utang dalam negeri Pemerintah Rp 650 triliun, (Rp 200 triliun BLBI dan Rp 400 triliun lebih obligasi rekapitalisasi perbankan), 3. Utang luar negeri swasta, yang hampir mencapai 60 miliar AS (Rp 540 triliun) Sumber: M. Syafii Antonio, Republika Senin, 06 Januari 2003

Di sisi lain, krisis ekonomi yang mendera negeri ini telah mewariskan penderitaan pada masyarakat. Sampai-sampai Wakil Presiden Bank Dunia untuk Kawasan Asia Timur dan Pasifik Jemaluddin Kassum mengingatkan, kurang lebih tiga per lima (60 persen) penduduk Indonesia saat ini hidup di bawah garis kemiskinan, sementara 10-20 persen hidup dalam kemiskinan absolut (extreme poverty). Jika definisi garis kemiskinan yang dipakai adalah pendapatan US$2 per hari, jumlah penduduk miskin dari tahun ke tahun adalah 65,1 persen tahun 1999, 57,9 persen (tahun 2000), 56,7 persen (tahun 2001), 55,1 persen (2002), 53,4 persen (2003), 51,5 persen (2004), dan 49,5 persen (2005). Angka kemiskinan 49,5 persen tahun 2005 ini kira-kira sama dengan level sebelum krisis, yakni tahun 1996 yang sebesar 50,1 persen. Angka kemiskinan berdasarkan definisi yang dipakai pemerintah (Badan Pusat Statistik/ BPS) sendiri lebih kecil, yakni 27 persen tahun 1999, 15,2 persen (2000), 15,7 persen (2001), 14,6 persen (2002),

13,3 persen (2003), 12,1 persen (2004), dan 10,9 persen (2005). (Lihat Kompas, 8 November 2001)

Peranan Wakaf

Sesungguhnya Islam punya solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan dan kebodohan di Indonesia, tanpa mengandalkan pada APBN yang sangat terbatas itu. Salah satu solusinya adalah dengan mendayagunakan wakaf. Allah SWT berfirman dalam Alquran, :Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya (QS Ali Imran (3) ayat 92). Sedangkan dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, Apabila seorang manusia meninggal, terputuslah amal perbuatannya, kecuali dari tiga hal yaitu shadaqah jariyah (sedekah yang pahalanya tetap mengalir), ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan doa anak yang saleh.

Berdasarkan landasan-landasan ini, beberapa ahli berpendapat, yang termasuk shadaqah jariyah dalam hadis itu, salah satunya, adalah harta yang diwakafkan. Waqf atau wakaf secara harfiyah berarti berhenti, menahan, atau diam. Oleh karena itu, tempat parkir disebut mauqif karena di situlah berhentinya kendaraan demikian juga padang Arafah disebut juga Mauqif di mana para jamaah berdiam untuk wukuf. Secara teknis syariah, wakaf sering kali diartikan sebagai aset yang dialokasikan untuk kemanfaatan umat di mana substansi atau pokoknya ditahan, sementara manfaatnya boleh

dinikmati untuk kepentingan umum. Secara administratif wakaf dikelola oleh nadzir yang merupakan pengemban amanah waqif (yang memberi wakaf). Contoh yang paling klasik dari wakaf adalah tanah.

Hubungan antara makna harfiyah dan makna teknis terkait dengan adanya "keabadian" unsur pokok (substansi) di mana ia harus berhenti, tidak boleh dijual atau dialihtangankan kepada selain kepentingan umat yang diamanahkan oleh waqif kepada nadzir waqf. (M Syafii Antonio, Republika Online, 11 February 2002)

Selama ini, Indonesia wakaf dikenal dalam bentuk aset seperti: tanah dan gedung. Bahkan wakaf tanah sangat biasa digunakan untuk pembangunan mesjid. Begitu juga dengan wakaf gedung, yang seringkali digunakan untuk sekolah dan TPA. Yang masih jarang dipraktikkan di Indonesia adalah wakaf tunai (cash waqf). Padahal menurut Antonio (2003), dalam catatan sejarah Islam, cash waqf ternyata sudah dipraktikkan sejak awal abad kedua hijriyah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Imam az Zuhri (wafat 124 H) salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar tadwin al hadits memfatwakan, dianjurkannya wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.

Dengan wakaf tunai, masih menurut Antonio, ada empat manfaat utama dari wakaf uang dewasa ini. Pertama, wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai

memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu. Kedua, melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian. Ketiga, dana wakaf tunai juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang cash flow-nya kembang-kempis dan menggaji civitas akademika ala kadarnya. Keempat, pada gilirannya, insya Allah, umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan negara yang memang semakin lama semakin terbatas.

Dengan adanya lembaga yang concern dalam mengelola wakaf tunai, maka diharapkan kontribusi dalam mengatasi problem kemiskinan dan kebodohan yang mendera bangsa akan lebih signifikan. Apalagi sebagaimana yang telah dihitung oleh seorang ekonom, Dr. Mustafa E. Nasution, potensi wakaf tunai umat Islam di Indonesia saat ini bisa mencapai Rp 3 triliun setiap tahunnya. Potensi ini mesti segera digarap secara profesional oleh lembaga wakaf.

Di Timur Tengah program wakaf tunai telah lama dinikmati keberhasilannya. Sebut saja Al Azhar University Cairo merupakan salah satu potret keberhasilan program wakaf tunai. Di Indonesia sendiri, Dompet Dhuafa mengembangkan program wakaf tunai dalam bentuk Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC), sekolah unggulan dan gratis untuk orang dhuafa. Program wakaf tunai di Mesir ternyata telah sukses dalam membangun pendidikan Muslim. Bagaimana dengan negeri kita? Wallahu'alam bis-Shawab.

Tentang Penulis

Efri Syamsul Bahri., SE., Ak., M.Si lahir di Kota Padang Sumatera Barat pada tgl 29 September 1973. Memperoleh pendidikan formal di SD 01 Ikur Kota, SMP 13 Padang. Melanjutkan studi di SMA 1 Pekanbaru sampai kelas 2. Kelas 3 dilanjutkan ke SMA 8 Padang. Setelah mengikuti Ujian Masuk Perguruan Tinggi (UMPTN) Tahun 1992 ia diterima di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas pada Jurusan Akuntansi.

Semasa kuliah Efri S. Bahri aktif di Lembaga Kemahasiswaan. Berbagai amanah yang beliau emban antara lain: Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Sekretaris Forum Studi Islam, Unit Kegiatan Mahasiswa Penerbitan Kampus, Unit Kegiatan Mahasiswa Kerohanian Islam, dll. Di luar kampus Efri S. Bahri juga

aktif menjadi Bendahara Umum dan Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Padang (1996/1997). Efri S. Bahri juga berkecimpung di BKPRMI yang diamanahkan sebagai Direktur LPPSDM DPW BKPRMI Sumbar.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas intelektualitasnya, Efri S. Bahri bersama para mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi di Kota Padang juga aktif melakukan kajian ke-Islaman dan Humaniora melalui wadah Pusat Studi Lingkar Kabisat.

Tahun 2002 Efri S. Bahri bergabung dengan Dompet Dhuafa Republika. Tahun 2004 beliau bersama para Relawan mendirikan Yayasan Aksi Cepat Tanggap dan terakhir diamanahkan sebagai Direktur Program. Tahun 2007 mendirikan Yayasam Mitra Peduli Indonesia yang bergerak dalam bidang pengembangan masyarakat. Sejak tahun 2011 – sekarang, Efri S. Bahri mendapatkan amanah menjadi Tenaga Ahli Anggota DPR RI. Saat ini beliau juga berkiprah sebagai Dosen STEI SEBI, membina SMK Mitra Indonesia yang merupakan sekolah wirausaha bagi anak-anak petani serta mendirikan SDIT Cahaya Hati di Padang Pariaman Sumatera Barat.

Karya tulis beliau tersebar dalam bentuk artikel di berbagai media dan Jurnal Ilmiah. Buku yang sudah diterbitkan antara lain: Hari-Hari Mahasiswa (2003), Pemberdayaan Masyarakat: Konsep dan Aplikasi (2012). Buku ini adalah buku ketiga beliau yang telah mendedikasikan dirinya di dalam pemberdayaan masyarakat yang telah digeluti sejak tahun 1996 semasa masih kuliah.

PANCASILA

KETUHANAN YANG MAHA ESA

KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB

PERSATUAN INDONESIA

KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAK-SANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN / PERWAKILAN

KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

Pendekatan pembangunan sosial mengintegrasikan pembangunan kesejahteraan sosial sebagai satu paket dengan pembangunan ekonomi. Dalam satu dekade menunjukkan kalangan LSM Muslim secara sistematis melakukan dari eksperimentasi pembangunan sosial dengan memobilisasi dana-dana keagamaan, yakni: dana zakat. Kiprah Lembaga Pengelola Zakat melalui program-program pendayagunaannya terus berkembang dan terus berkontribusi sebagai solusi atas berbagai permasalahan bangsa.

Buku "Zakat dan Pembangunan Sosial" ini dapat menambah referensi bagi mahasiswa yang mendalami pembangunan sosial baik S1, S2 dan S3, terutama pada jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, di tengah masih langkanya referensi tentang pembangunan sosial saat ini. Kelebihan buku ini dengan buku-buku pembangunan sosial lainnya yang ada di Indonesia saat ini, dilengkapi dengan konsep Islam seperti zakat dalam pembahasannya.

~**Almisar Hamid,** *Dosen FISIP dan Team Teaching pada Magister Ilmu Adminitrasi Konsentrasi Pengembangan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ).*

Pengalaman penulis di lapangan dalam pemberdayaan masyarakat telah terbukti nyata, sehingga menjadikan buku ini sebagai upaya konkrit membangun komunitas yang berkeadilan, sejahtera dan bermartabat. Buku ini tidak sekadar teori tetapi telah nyata berhasil di lapangan. Mudah-mudahan pemerintah terinspirasi dengan buku ini dalam membangun sosial, yang selama ini pembangunan sosial dilakukan hanya berbasis anggaran, alias sekedar menghabiskan anggaran. Selamat.

~**Suhartanto,** *Auditor dan Trainer di Badiklat BPKP.*

Aishiteru Menulis
Forum Aishiteru Menulis

Penerbit FAM Publishing
Jalan Mayor Bismo, No. 22
Pare, Kediri, Jawa Timur
Layanan SMS: 0812 5982 1511
Email: forumaktifmenulis@yahoo.com